



**BATAS USIA ANAK DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANANYA
MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF ATAU
HUKUM PIDANA ISLAM**

SKIRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas-tugas
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Ilmu Syari'ah*

Oleh:

Nama : Nurintan Harahap

Nim : 10 210 0025

JURUSAN AKHWAL AL- SYAHKSIYAH

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2014



**BATAS USIA ANAK DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANANYA
MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF ATAU
HUKUM PIDANA ISLAM**

SKIRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas-tugas
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Ilmu Syari'ah*

Oleh:

Nama : Nurintan Harahap

Nim : 102100025

JURUSAN AKHWAL SYAKHSIYAH

Pembimbing I

Pembimbing II

Zul Anwar Ajim Harahap, M.A

NIP. 19770506 200501 1 006

Habibi, SH,M.Hum

NIP. 19800818 200901 1 020

FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PADANGSIDIMPUAN

2015



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

[www.IAIN padangsidimpuan.co.id](http://www.IAINpadangsidimpuan.co.id)

Jl.HT.Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang.Telp.(0634) 22080 Fax0634
24022 Padangsidimpuan 22733.

PENGESAHAN

Nama : NURINTAN HARAHAHAP

NIM : 10 210 0025

**Judul : BATAS USIA ANAK DAN PERTANGGUNG
JAWABAN PIDANANYA MENURUT HUKUM
PIDANA POSITIF ATAU HUKUM PIDANA ISLAM**

DITULIS OLEH : NURINTAAN HARAHAHAP

NIM : 10 210 0025

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Padangsidimpuan, 17 Mei 2015

Dekan

Dr. H. SumperMuliaHarahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

Hal : Skripsi
A.n. NurintanHarahap

Padangsidimpun, 20Maret 2015
KepadaYth:
Rektor IAINPadangsidimpun
Di-
Padangsidimpun

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Atas Nama NurintanHarahap yang berjudul: "*BATAS USIA ANAK DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANANYA MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF ATAU HUKUM PIDANA ISLAM*", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal Syakhsyah pada FakultasSyari'ah dan Ilmu HukumIAIN Padangsidimpun.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkanskripsinyaini.

Demikiankami sampaikan, semoga dapat dimaklumi danatasperhatiannya, diucapkanterimakasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

PEMBIMBING I,

PEMBIMBING II,

Zul Anwar AjimHarahap, M.A
NIP.19770506 200501 1 006

Habibi, SH,M.Hum
NIP. 19800818 200901 1 020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Nurinta Harahap
NIM : 102100025
Jurusan / Prodi : Syari'ah/ AhwalAl-Syakhsiyah
Judul Skripsi : Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif atau Hukum Pidana Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Padangsidempuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidempuan, 28 April 2015

Pembuat pernyataan

Nurintan Harahap
NIM: 102100025



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN

Jl. HT.Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang. Telp.(0634) 22080 Fax0634 24022 Padangsidimpuan 22733

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : NURINTAN HARAHAP
NIM : 10 210 0025
Judul Skripsi : BATAS USIA ANAK DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANANYA MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF ATAU
HUKUM PIDANA ISLAM

Ketua

Sekretaris

Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

Mudzakkir Khotib Siregar, M.A
NIP. 19721121 199903 1 002

Anggota

1. Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313200312 1 002

2. Mudzakkir Khotib Siregar, M.A
NIP. 19721121 199903 1 002

3. Nur Azizah, M.A
NIP. 19730802 199803 2 002

4. Habibi, SH,M.Hum
NIP. 19800818 200901 1 020

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:
Di : IAIN Padangsidimpuan
Tanggal : 15 Mei 2015
Pukul : 09.00Wib s/d. Selesai
Hasil/Nilai : 72,75 (B)
IndeksPrestasiKumulatif (IPK) : 3,15
Predikat :Cukup/Baik/**Amat Baik**/Cumlaude

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NURINTAN HARAHAHAP

NIM : 10 210 0025

Jurusan : Ahwal Syakhsiyah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free-Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“BATAS USIA ANAK DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANANYA MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF ATAU HUKUM PIDANA ISLAM”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti None Eksklusif Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal Mei 2015
Yang menyatakan

NURINTAN HARAHAHAP
NIM : 10 210 0025

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan sebuah kajian yang mencoba mencermati bagaimana pandangan tentang “ Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”. Karena itu oleh karena itu masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, bagaimana perbandingan dan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan caramengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku atau tulisan yang berkaitan dengan bahasan tentang usia anak dan pertanggung jawaban pidananya, Hukum Pidana positif dan Hukum Pidana Islam.

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan batas usia anak dan pertanggung jawaban pidananya menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Menjelaskan perbandingan pertanggungjawaban hukum pidana yang dilakukan oleh anak dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Setelah dilakukan penelitian diperoleh hasil bahwa pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif adalah yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya atau hubungan si pembuat dengan akibat perbuatannya, sedangkan dalam hukum islam pertanggungjawaban pidana ialah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana seseorang tersebut mengetahui maksud akibat dari perbuatannya itu. batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya menjadi jelas yaitu dalam hukum positif, batas usia anak adalah dibawah usia 8 tahun dapat dikenai pertanggungjawaban pidana dengan mengembalikan kepada orang tuanya, usia 8-12 tahun diajukan ke sidang pengadilan, kemudian diserahkan kepada orang tuanya atau diserahkan kepada departemen sosial atau lembaga kemasyarakatan untuk disertai teguran dan syarat tambahan, usia 12-18 tahun diajukan ke sidang pengadilan dan dikenai hukuman maksimum setengah atau sepertiga dari hukuman orang dewasa berdasarkan pasal 47 KUHP. Dalam hukum pidana Islam, Dibawah 7 tahun jika menimbulkan kerugian pertanggungjawabannya digantikan oleh orang tuanya, serta diberikan pembinaan atau pendidikan, usia 7-15 tahun dan usia 18 tahun dikenai hukuman pengajaran dan pertanggungjawaban perdata.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada nabi Muhammad SAW, besertakeluarga, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, amin.

Skripsi dengan judul ***Batas Usia Anak dalam Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam***, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun mengucapkanterimah kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta para wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.
2. Bapak Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
3. Ibu Nur Azizah, M.A selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
4. Bapak Zul Anwar AjimHarahap, M.A pembimbing I danBapak Habibi,SH,M.Hum pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusun Skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku dosen Penasihat Akademik.
6. Bapak/ Ibu dosen Fakultas Syariah khususnya yang telah membekali ilmu kepada penyusun serta segenap karyawan Fakultas Syariah yang telah bayak membantu selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
7. Ayahanda Tamrin Harahap dan Ibunda Puli Aman Simbolon yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a, motivasi yang berarti, baik moral maupun materil dalam setiap langkah hidupku.

8. KakandaSyahrilHamonanganHarahap,Nur Aisyah Harahap, Hilma Sari Harahap, RodiahHarahap, AprizalHarahap, MariatiHarahap yang telah memberi motivasi, memberi semangat, dukungan, membantuku dalam setiap langkahku. Dan adikku Ilmi Hayati Harahap yang selalu membawa keceriaan tak ada hentinya.
9. Teman dan sahabatku di AS angkatan 2010, Ade Pebriani, Desi Khirani Siregar, Elpida Wati Nasution, Hotni Sari Siregar, Ika Waina Ritonga, Irma Suryani Nasution, Hariana Harahap, Masrawani Harahap, Melati Batubara, Nur Kholilah, Nur Aini, Nurelina Harahap, Nurhabibah Pahutar,Zuraidah Pakpahan, Selvia Nora Siregar, Nurelina Harahap, Resi Atnasari Sirgar, Ahyar Pulungan, Hasan Adha Pulungan,Muhammad Yazit Kurnia, Bahauddin Siregar, Mujur Pangidoan Siregar, Hasbullah Nasution Dan Muklis Hidayatulloh Harahap.
10. Terimah kasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan 30 Maret 2015

Penyusun

Nurintan Harahap
Nim. 10 210 00025

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	b	-
ت	Tā	t	-
ث	Sā	s	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jim	j	-
ح	Hā	h	(dengan titik di bawah)
خ	Khā	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Zal	z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	r	-
ز	Zai	j	-
س	Sī	s	-
ش	Syīm	sy	-
ص	Ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	d	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	t	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘āin	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	Fā	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-

و	Wāwū	w	-
ه	Hā	h	-
ء	Hāmzah	‘	Afostrop, tetapi lambang ini tidak mempergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā	y	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: احمدية ditulis *ahmadiyyah*.

III. Tāmarbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

Contoh: جمعة ditulis *jāmā’āh*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *kārāmātūl-auliyā*

IV. Pokal Pendek

Fathah ditulis *ā*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *û*.

V. Vokal Panjang

A Panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *û*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya

VI. Pokal Rangkap

Fathah + *yā* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *āi*, ditulis dan Fathah + *wāwū* mati ditulis *au*.

VII. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata Dipisahkan dengan apostrop (‘)

Contoh: أنتم ditulis *a’antum*

: مؤنث : ditulis *mu’annaṣ*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al_*

Contoh : القرآن ditulis *Al-Qur’ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh : الشيعة asy-Syī’ah

IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

X. Kata Dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata perkata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis *syāikh al-Islām* atau *sykhūl-Islām*.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	i
SURAT PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKIRIPSI	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI MUNAQSAH	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
DAFTAR ISI	x
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Masalah dan kegunaan	10
D. Kajian Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	18
 BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK MENURUT HUKUM	
PIDANA POSITIF	20
A. Pengertian Pertanggungjawaban	20
B. Batasan Umur Pertanggungjawaban Pidana	25
1. Pengertian Anak	26
2. Jenis Sanksi Bagi Anak	32
C. Unsur-unsur atau Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana	41

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK MENURUT	
HUKUM PIDANA ISLAM	45
A. Pengertian Pertanggungjawaban pidana	45
B. Batasan Umur Pertanggungjawaban Pidana	48
C. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana	54
D. Sebab-sebab Hapusnya Hukuman.....	59
E. Tingkatan Pertanggungjawaban Pidana	62
BAB IV ANALISIS BATAS USIA ANAK DALAM PERTANGGUNG	
JAWABAN PIDANA DALAM HUKUM PIDANA POSITIF DAN	
HUKUM PIDANA ISLAM	65
A. Batas usia Anak.....	65
B. Pertanggungjawaban Pidana Anak.....	70
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
 DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelompokan pengertian anak, memiliki aspek yang sangat luas. Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring atauperson underage*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjaringheid atau inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarigeonvervoodij*). Maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut diatas ternyata hukum positif Indonesia tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dengan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.¹

Apabila dijabarkan lebih detail dan terperinci maka, ada beberapa batasan umur dari hukum positif Indonesia tentang batasan umur bagi seorang anak, yaitu:

1. Menurut Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Menurut Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang dimaksud dengan anak yang belum dewasa terdapat didalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Anak. Yang menyebutkan anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Yang dimaksudkan Anak Nakal sebagai berikut:

¹ Romli, Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, (Bandung: Armico, 1983), hlm.18

- a. anak yang melakukan tindak pidana,
- b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Berbagai kriteria untuk batasan usia anak pada dasarnya adalah pengelompokan usia maksimum sebagai perwujudan kemampuan seorang anak dalam status hukum sehingga anak tersebut akan beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh anak itu.

2. Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan batasan umur anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak adalah konsekuensi penerapannya dikaitkan dengan berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, sosial politik, dan budaya masyarakat. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan ketentuan yang mengatur tentang anak, hal ini dilatarbelakangi berbagai faktor yang merupakan prinsip dasar yang terkandung dalam dasar pertimbangan

dikeluarkannya peraturan perundang undangan yang bersangkutan yang berkaitan dengan kondisi dan perlindungan anak.²

3. Kitab Undang-undanh Hukum Pidana (KUHP)

Anak adalah yang berumur dibawah 16 tahun (pasal 45 dan 47) dalam KUHP terdapat juga batasan umur yang lain bagi seorang anak, yakni pasal 283 ayat 1 serta pasal 290 ayat 2 dan 3 (batasan umur 15 tahun).

4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Pengelompokan anak menurut pengertian hukum perdata, dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut sebagai berikut:

- a. status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum.
- b. hak-hak anak di dalam hukum perdata.

Pada Pasal 330 KUH Perdata memberikan penjelasan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Konsep pertanggungjawaban anak kecil (anak dibawah umur) merupakan konsep yang paling baik dan tepat dalam hukum Islam. Di samping itu hukum romawi yang merupakan hukum positif pertama di dunia membuat pemisahan pertanggungjawaban anak-anak di bawah umur dengan orang dewasa dalam batasan usia tujuh tahun. Hukum ini menjadikan anak berusia di atas tujuh tahun memiliki tanggungjawab pidana, dalam keadaan seperti si anak yang belum

²MaidinGultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak DiIndonesia*, Cet. Pertama, (Bandung: PTRefika Aditama, 2008), hlm. 32

mencapai umur dewasa menurut hukum Islam telah mendapatkan tanggungjawab pidana atas perbuatan yang dilakukannya.

Hukum Islam di pandang sebagai hukum pertama di dunia yang membedakan secara sempurna antara anak kecil dengan orang dewasa dari segi tanggungjawab pidana. Dalam hukum Islam tanggungjawab pidana terdiri dari dua unsur yaitu mempunyai berpikir dan mempunyai pilihan. Menurut para fukaha, dasar dalam menentukan usia dewasa adalah sabda Rasulullah SAW, yang artinya

“di angkat pembebanan hukum dari tiga jenis orang; anak-anak sampai ia balig, orang tidur sampai ia bangun dan orang gila sampai ia sembuh/sadar.”

Dari makna hadits di atas “di angkat pembebanan“menunjukkan bahwa ada syarat atau sebab sehingga adanya tautan syara’. Anak-anak sampai ia balig menunjukkan bahwa syarat/sebab yang harus ada adalah bermimpi basah. Ini merupakan hukum asal yang telah di tetapkan dalam hukum Islam. Apabila seseorang anak belum juga mengalami mimpi basah pada usia mencapai balig, hal mana di anggap telah terjadi suatu kerusakan/kelainan pada orang tersebut, karena itu wajib di anggap orang tersebut telah balig yang mewajibkan padanya pembebanan hukum. Alasan pandangan ini memberikan batasan usia delapan belas atau Sembilan belas tahun.

Menurut Abdul Qadir Audah anak di bawah umur dapat ditentukan bahwa laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid, ikhtilam dan belum pernah hamil.³ Dalam Islam sendiri terjadi perbedaan pendapat diantara

³Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri’ Al- Jinaiy Al-Islamiy, Jilid 2. (Beirut: Dar Al- Kitab Al-Arabi: 1994), hlm. 603

para fuqaha dalam menentukan usia *baligh*. Hal ini dikarenakan perbedaan penafsiran atas hadits Nabi saw,

حَدَّثَنَا بِهِزُّ وَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَعْثُوهِ أَوْ قَالَ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقَلَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَنْتَبَهَ

*Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Bahz dan telah menceritakan kepada kami Affan berkata; telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari Al Hasan Al bashri dari Ali Radhiallah 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Diangkat pena dari tiga hal: orang yang tidur hingga bangun, orang yang tertimpa ayan -atau beliau bersabda: - orang yang gila sampai sadar dan anak kecil sampai baligh”.*⁴

Makna hadits “diangkatkan pembebanan hukum dari tiga jenis orang: anak kecil sampai iabaligh (mimpi basah/yahtalim)” adalah menjadikan mimpi basah sebagai adanya *khitab* (tuntutan *fiqh*). Hukum asal menetapkan bahwa adanya *khitab* karena *baligh*. Hadis tersebut menunjukkan bahwa *baligh* ditetapkan oleh mimpi basah. Ini karena *baligh* dan kekuatan berpikir merupakan *ibarah* (sesuatu yang dapat diambil) atas *balighnya* seseorang dan kesempurnaan keadaannya. Semua itu ada melalui kesempurnaan kemampuan dan kekuatan untuk mempergunakan semua anggota tubuh. Semua kesempurnaan ini terwujud ditandai ketika mimpi basah.⁵

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum pidana Islam hanya membebaskan hukuman pada manusia yang masih hidup dan *mukalaf*. Karena itu, apabila seseorang telah meninggal dunia, ia tidak dibebani hukum dan tidak dianggap sebagai objek pertanggungjawaban pidana. Hal ini juga berlaku untuk

⁴ Ahmad Ibnu Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, (Beirut: Dar al-Kitab al- ‘Ilmiyah, Hadist No. 968.

⁵ *Ibid*, hlm. 256

anak yang belum *baligh*.⁶ Mayoritas *fuqaha* membatasi usia 15 (lima belas) tahun untuk laki-laki dan perempuan sebagai batas akhir dianggap *baligh*. Untuk itulah, jika diusia tersebut tanda-tanda *baligh* masih belum tampak juga, maka anak yang telah berusia 15 tahun, secara sendirinya ia telah dianggap *baligh*. Karena *baligh* inilah, secara hukum seorang anak dianggap dan dibebani suatu kewajiban bagi dirinya sendiri. Meski kalau diperhatikan kembali, bisa jadi ketentuan usia *baligh* ini hanyalah batas untuk kewajiban dan pertanggungjawaban hukum dalam ranah ibadah semata. Namun masih menjadi pemikiran bersama juga, karena banyak dalam literatur yang menjelaskan, usia *baligh* itu sendiri menjadi batasan juga dalam pertanggungjawaban pidana pula.

Namun bila kita mengaju kepada pasal 45 KUHP mengenai anak-anak yang dapat diajukan kesidang pengadilan adalah bila anak tersebut telah mencapai usia 16 tahun. Sedangkan bila kita melihat pada Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang peradilan anak, pasal 4 yang menetapkan batas usia anak yang dapat dijatuhi hukuman atau sanksi sangatlah berbeda, ketentuan pasal tersebut berbunyi :

1. Batas umur anak nakal yang dapat di ajukan kesidang anak adalah sekurang-kurangnya Delapan (8) tahun tetapi belum mencapai umur Delapan Belas (18) tahun dan belum pernah kawin.
2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dalam ayat (1) dan diajukan kesidang anak.

⁶*Ibid*, hlm. 57.

Memang dalam pergaulan sehari-hari, masalah batas umur antara kata dewasa dan kata anak cukup menjadi proplema yang rumit. Klasifikasi umur akan menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi hukuman serta dapat tidaknya suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan kepadanya dalam lapangan kepidanaan. Secara umum klasifikasi yang ingin ditonjolkan sebagai inti dalam persoalan ini adalah kedewasaan, walaupun kedewasaan seseorang dengan orang lain tidak disamakan, namun dalam peristiwa hukum klasifikasi ini akan selalu sama untuk suatu lapangan tertentu,⁷ karena menyangkut titik akhir yang ingin dicapai oleh para hakim memutuskan suatu perkara dalam perasaan keadilan yang sebenarnya.

Seperti contoh *pertama*, seorang kanak-kanak bermain dengan korek api di pinggir rumah tetangga; lalu menyalakan dinding rumah tersebut, sehingga menimbulkan bahaya umum baik terhadap barang maupun orang (pasal 187 KUHP). Bagaimana pun juga terangnya bahwa anak itulah yang membakar rumah tersebut, setidaknya-tidaknya bahwa karena perbuatan anak itu rumah tadi terbakar (pasal 188 ke-1), tapi tidak ada seorang pun yang akan mengajukan dia ke muka hakim pidana untuk dipertanggungjawabkan perbuatannya.⁸

Contoh *kedua*, orang gila yang tanpa disangka-sangka lalu menyerang seorang lain, dan memukuli hingga babak belur. Di sini pun orang gila tadi tidak diajukan ke muka hakim pidana tetapi dikirim kerumah sakit jiwa.

Contoh *Ketiga*, seorang dokter yang karena ditodong dengan pistol, dan disuruh berbuat demikian, membuat surat keterangan palsu tentang adanya

⁷ E. Sumaryono, *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 15

⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm. 155-156

penyakit pada yang menodong tadi, dengan maksud supaya tidak masuk wajib militer. Perbuatan tersebut ketahuan dan dokter dituntut di muka hakim karena melanggar pasal 267 KUHP, tetapi tidak mungkin dia dijatuhi pidana karena dia dipaksa untuk itu. Perbuatan dokter tersebut dapat dimengerti dan kesalahannya dimaafkan tentu yang menodong tadi harus dituntut karena menyuruh lakukan perbuatan tersebut pasal 267 KUHP.

Dari contoh-contoh tersebut diatas, kiranya sudah dapat diduga ke arah mana letak jawabannya, anak yang membakar rumah tidak mempunyai kesalahan, karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang dilakukan, disebabkan karena umurnya masih terlalu muda. Dikatakan bahwa karena pertumbuhan organ atau alat-alat jiwanya belum cukup penuh, maka fungsi batin jiwanya juga belum sempurna. Sebaliknya orang gila tadi, meskipun sudah dewasa, tapi jiwanya sakit, tidak normal, sehingga apa yang dipikirkan, apa yang diinsyafi ketika menyerang dan memukuli tadi, tidak mungkin disamakan dengan penginsyafan kita. Orang yang demikian pun fungsi bathinnya tidak normal.

Adapun contoh dokter tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, karena dalam keadaan yang demikian (diancam dengan pistol) dianggap tidak dapat berbuat lain dari pada apa yang dilakukan .dia berbuat demikian karena di saat itu bathinnya tertekan oleh suatu keadaan dari luar, sehingga fungsinya tidak normal juga.⁹

Permasalahan batas umur anak dan pertanggung jawaban pidananya menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dan menjadi perbincangan

⁹*Ibid*, hlm. 156

yang menarik untuk dibahas maka dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk mencoba menjelaskan dan menuangkan permasalahan ini dalam skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka masalah yang akan diselidiki dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Berapa batas usia anak menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam
2. Bagaimana perbandingan batas usia anak dalam Pertanggungjawaban Pidana menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian:

- a. Menjelaskan batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.
- b. Menjelaskan berapa batas usia anak dan perbandingan pertanggung jawaban hukum pidana yang dilakukan oleh anak dalam hukum pidana positif dan hukum pidana islam.

2. Kegunaan penelitian:

- a. Sebagai sumbangan bagi pengembangan hukum Islam dan hukum positif khususnya yang berkenaan dengan batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya.
- b. Untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat akan tanggung jawab pemeliharaan anak sebagai generasi penerus bangsa.

D. Kajian Pustaka

Guna membahas pokok masalah yang terdapat dalam rumusan di atas, maka uraian literatur berikut dapat menjadi kajian dalam pembahasan skripsi ini.

Adapun buku dari kalangan tokoh atau pakar hukum positif yang membahas tentang hukum anak di antaranya adalah buku karya Darwan Prinst *Hukum anak Indonesia* yang memberikan penjelasan bahwasanya pengaturan hukum anak di negara kita sampai sekarang tersebar dalam berbagai tingkat perundang-undangan.

Para pakar pidana dan pemikir Islam sudah banyak yang membahas mengenai status hukum seorang anak. Dari kalangan tokoh hukum Islam di antaranya adalah seperti buku karya Abdul Qadir Audah yang berjudul "*at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*", yang menjelaskan secara luas dalam masalah hukuman ini, dan masih banyak lagi tulisan-tulisan yang membahas anak dalam kedudukan hukum Islam.¹⁰

Dengan melihat dari berbagai kemungkinan di atas maka dalam penelitian ini juga diperlukan literatur-literatur yang membahas tingkah laku anak dari segi psikologi dan sosiologi, di antaranya adalah buku karya E. Sumaryono yang berjudul *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*¹¹. dan bukunya Y. Bambang Mulyono dalam *Analisis Kenakalan Remaja dan*

¹⁰ Abdul Qadir Audah, *Al Tasri' al-Jinaiy al- Islamiy*, (Beirut: Dar al-Kitab al- Arabi, 1994), hlm. 609

¹¹ E. Sumaryono, *kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, (Yokyakarta: Liberty, 1985)

Penanggulangannya.¹² Dan masih banyak lagi kajian psikologi dan sosiologi yang mengungkap kenakalan anak dari perkembangan jiwa dan lingkungan di mana anak tersebut hidup.

E. Kerangka Teoritik

Anak menurut kamus bahasa Indonesia secara etimologi diartikan dengan manusia yang belum dewasa.¹³ Pengertian anak dari segi bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak di mata hukum positif Indonesia biasa diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang dibawah umur atau juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali.¹⁴

Pertanggungjawaban pidana (*al- Mas'uliyah al- Jinayyah*) adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakan dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya.¹⁵

Salah satu prinsip dalam *fiqh jinayah* adalah seseorang tidak bertanggung jawab kecuali terhadap *jarimah* yang telah diperbuatnya sendiri dan bagaimanapun juga tidak bertanggung jawab atas perbuatan *jarimah* orang lain. Prinsip tersebut ditandakan dalam al-Qur'an yang terdapat dalam surat Al-

¹² Y. Bangbang Mulyono, *Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: kanisius, 1989)

¹³ W.J.S. Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm.25

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktif dan Permasalahannya)*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2005), hlm.3

¹⁵ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-IV (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 121

An'am(6):164, Al-Fathir (35) : 18, An-Najm (53) : 39, Al-Fussilat (41) : 46, An-Nisa' (4) : 12

Dalam *fiqh jinayah* pertanggungjawaban itu didasarkan kepada tiga hal:

1. Adanya perbuatan yang dilarang,
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri (tidak dipaksa), dan
3. Si pelaku mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut (*idrak*).¹⁶

Ketiga hal tersebut di atas harus terpenuhi, sehingga apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggungjawaban pidananya. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum pidana Islam hanya membebaskan hukuman pada manusia yang masih hidup dan *mukallaf*. Hukum pidana Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali ia telah *baligh*.

Begitu juga dalam sistem hukum pidana positif, pertanggungjawaban pidana terkait erat dengan kesalahan dan perbuatan melawan hukum, sehingga seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu:

- a. Unsur obyektif, yaitu harus ada unsur melawan hukum.
- b. Unsur subyektif, yaitu terhadap pelakunya harus ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan.¹⁷

Menurut Pompe, sebagaimana dikutip oleh MartimanProjohamidjo, unsur-unsur pertanggungjawaban tersebut adalah:

¹⁶AlieYafie, dkk., *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, terjemahan dari "*At-Tasyri' al-Jina' i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*" karya Abdul Qadir Audah, Jilid 4, (Bogor: PT Kharisma Ilmu), hlm. 66.

¹⁷MartimanProjohamidjo, *Memahami Dasar-dasar Hukuman Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: PradnyaParamita, 1997), hlm. 31.

- a. Kemampuan berfikir (*psychis*) pada pembuat yang memungkinkan pembuat menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya.
- b. Dan oleh sebab itu, dapat mengerti makna dan akibat perbuatannya.
- c. Dan oleh sebab itu pula, pembuat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat).¹⁸

Dari unsur-unsur tersebut, dapat diterangkan bahwa pertanggung jawaban terkait erat dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, karena tanpa adanya kesalahan tidak mungkin seseorang dimintakan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban juga memperhatikan beberapa keadaan dari seorang tersebut. Sebab tidak semua orang yang melakukan kejahatan dapat dipidana. Ini tidak lain karena ada ketentuan yang berkaitan erat dengan kemampuan bertanggungjawab yang ada pada diri orang tersebut, semisal anak-anak dan orang yang cacat mentalnya.¹⁹

Dalam hal hukuman bagi anak nakal pada hukum pidana positif, proses hukum dan ancaman sanksi pidana bagi anak ditentukan oleh Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimal ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Adapun penjatuhan pidana penjara seumur hidup dan pidana mati tidak diperlakukan terhadap anak. Pemberian sanksi tersebut juga diklasifikasikan sesuai dengan usia si anak saat melakukan perbuatan pidana tersebut. Sehingga antara anak berusia 7 tahun dengan anak usia 12 tahun, tentunya ada

¹⁸Martiman Projohamidjojo, *ibid*, hlm. 32.

¹⁹Moeljanto, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 178.

perbandingan dalam perlakuan dan jenis sanksi yang diberikan bagi si anak tersebut.

Mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur, yakni bagi anak yang masih berumur 8 hingga 12 tahun hanya dikenakan hukuman semisal dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan pada negara. Adapun terhadap anak yang telah berumur di atas 12 hingga 18 tahun dijatuhi pidana.

Namun demikian hukum pidana Islam mempunyai aturan yang jelas, kedudukan anak dalam Islam merupakan “amanah” yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya. Kewajiban mereka pula untuk mendidiknya hingga berperilaku sebagaimana yang dituntun agama. Jika terjadi penyimpangan dalam tingkah laku anak, Islam dalam keadaan tertentu masih memberi kelonggaran.

Dalam hukum pidana Islam, anak kecil bukan orang yang pantas menerima hukuman. Hukum pidana Islam tidak menentukan jenis hukuman untuk mendidik anak yang dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur. Hukum pidana Islam memberikan hak kepada *waliy al-amr* (hakim atau penguasa) untuk menentukan hukuman yang sesuai menurut pandangannya. Dalam hukuman ini hakim berhak menjatuhkan sanksi:

- a. Memukul si anak,
- b. Menegur atau mencelanya,
- c. Menyerahkannya kepada *waliy al-amr* atau orang lain,
- d. Menaruhnya pada tempat rehabilitasi anak atau sekolah anak-anak nakal,

- e. Menempatkannya disuatu tempat dengan pengawasan khusus.²⁰

Karenanya, apabila anak kecil melakukan tindak pidana apapun sebelum dia berusia 7 tahun, dia tidak dihukum, baik pidana maupun hukuman *ta'dib* (hukuman untuk mendidik). Anak kecil tidak dijatuhi hukuman *hudud* dan *qishash* meskipun si anak melakukan *jarimah* tersebut. Meskipun begitu, adanya pengampunan tanggungjawab pidana terhadap anak kecil bukan berarti membebaskannya dari tanggungjawab perdata atas semua tindakan yang dilakukannya. karena itu, seorang anak yang melakukan jarimah, dia akan tetap terbebani untuk menerima *ta'zir* dan juga *diyat* sebagai atas jarimah yang telah dilakukannya tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan caramengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku atau tulisan yang berkaitan dengan bahasan tentang usia anak dan pertanggung jawaban pidananya, Hukum Pidana positif dan Hukum Pidana Islam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu berusaha memaparkan tentang batas usia anak dan pertanggung jawaban pidananya menurut hukum pidana

²⁰AlieYafie, dkk.,*ibid*, hlm. 259.

positif dan hukum pidana Islam. Selanjutnya data-data yang ada diuraikan dan dianalisis dengan secermat mungkin sehingga dapat ditarik kesimpulan.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadist, yang merupakan sumber hukum islam dan KUHP serta beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak sebagai sumber hukum positif juga bersumber dari buku atau bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan bahasan mengenai batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya baik menurut hukum pidana positif maupun hukum pidana islam.

4. Analisis Data

Sedangkan data yang telah ada dianalisis secara komparatif, yaitu dengan membandingkan data mengenai batas usia anak dan pertanggung jawaban pidananya menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah *library research*, maka pada tahap pengumpulan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang batas usia anak dan pertanggung jawaban pidananya. Hukum Pidana positif dan Hukum Pidana Islam yang relevan dan representatif.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini dapat tersaji secara teratur dan tersusun secara sistematis pembahasannya akan disajikan lima bab, yaitu sebagai berikut :

Bab I, berisi pendahuluan, yang didalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah dan pokok masalah yang menjadi kajian dalam skripsi ini, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik yang dipakai sebagai acuan dasar ketika melakukan analisis terhadap data-data yang dikumpulkan, dan metode penelitian berfungsi sebagai kendali untuk meluruskan alur penelitian sampai pada titik akhir pembahasan.

Bab II, yang menguraikan tentang pertanggungjawaban pidana anak menurut hukum pidana positif. Dalam bahasan bab ini meliputi pengertian pertanggungjawaban pidana, batasan umur pertanggungjawaban pidana yang meliputi pengertian anak dan jenis sanksi bagi anak, dan pada akhir bab ini akan menguraikan unsur-unsur atau syarat-syarat pertanggungjawaban pidana.

Bab III, menguraikan tentang pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana positif. Bahasan dalam bab ini meliputi pengertian pertanggungjawaban pidana, batasan umur pertanggungjawaban pidana anak, hapusnya pertanggungjawaban pidana, sebab-sebab hapusnya hukuman dan pada akhir bab ini akan menguraikan tingkatan pertanggung jawaban pidana.

Bab IV, analisis batas usia anak pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, Pembahasan ini meliputi batas usia anak dan pertanggungjawaban pidana anak.

Bab V, adalah penutup yang didalamnya diuraikan kesimpulan dari apa-apa yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran.

BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF

A. Pengertian pertanggungjawaban

Sebelum membahas lebih jauh tentang batasan umur dalam pertanggung jawaban pidana anak, penulis ingin memaparkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban itu sendiri. Ada tiga hal pokok dalam hukum pidana materiel yaitu perumusan perbuatan yang dilarang, kesalahan (pertanggungjawaban pidana), dan saksi yang diancamkan.²¹ Jika melihat permasalahan materiel, maka pembahasan pertanggungjawaban pidana merupakan pembahasan yang menarik, berbicara pertanggungjawaban pidana maka tidak akan terlepas pada pembahasan mengenai kesalahan.

Hal ini didasarkan pada prinsip pertanggungjawaban pidana yang berdasar pada asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geens straf zonder schuld*) yang dikenal dengan asas kesalahan, dalam hukum positif dikenal dengan asas legalitas. Artinya pelaku pidana dapat dipidana bila melakukan perbuatan pidana yang dilandasi sikap batin yang salah atau jahat. Meski dalam perkembangannya ada pula pertanggungjawaban pidana yang menyimpang dari asas kesalahan tersebut.²²

Pengertian dari istilah *schuld* yang berasal dari istilah bahasa Belanda, oleh Satochid Kartanegara ditafsirkan dalam beberapa arti, yaitu:

²¹Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan pidana*, Cet. Ke-1, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 50.

²²*Ibid*, hlm. 50

1. Schuld dalam arti “*ethis sosial*”

Dari sudut ini *schuld* berarti:

Hubungan antar jiwa seseorang, yaitu yang melakukan perbuatan, dengan perbuatannya, atau hubungan jiwa si pembuat dengan akibat perbuatannya, dan hubungan jiwa itu adalah sedemikian rupa, hingga perbuatan atau akibat daripada perbuatan yang dilakukannya itu, berdasar pada jiwa si pelaku, dapat dipersalahkan kepadanya.

2. Schuld dipandang dari sudut “hukum pidana” (*in strafrechterlijke zin*),

Yang dimaksudkan dengan schuld dalam arti hukum pidana ini, adalah bentuk schuld dengan kesengajaan (*dolus dan culpa*).

Dari uraian tersebut di atas, maka kesalahan (*schuld*) mempunyai dua arti yaitu schuld dalam arti luas dan schuld dalam arti yang sempit. Schuld dalam arti *ethis sosial* disebut schuld dalam arti yang luas, dengan mengambil haluan jiwa yang sehat dari si pelaku sebagai pangkal, sehingga perbuatan yang demikian itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Sedangkan schuld yang dipandang dari sudut hukum pidana disebut schuld dalam arti yang sempit.²³

Gambaran sederhananya bahwa dalam menjatuhkan pidana dalam hukum positif, unsur “kesalahan” dan “pertanggungjawaban pidana” harus dipenuhi. Jadi, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun

²³Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Cet. Pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 77

dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tentu tidak dipidana.²⁴

Simons merumuskan dalam buku karya Ani Hamzah bahwa schuld yang diartikan pula dengan kesalahan atau pertanggung jawaban adalah sebagai berikut “Kesalahan adalah adanya keadaan psychis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukannya yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.

Dari uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa untuk adanya pertanggung jawaban pidana, harus memikirkan dua hal yang penting, di samping melakukan perbuatan pidana dan adanya, yaitu keadaan psychis (batin) pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan psychis tersebut dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan. Dengan demikian antara keadaan psychis dengan perbuatan yang dilakukan merupakan hubungan yang sangat erat, maka untuk lebih jelas perlu diadakan pemisahan, guna dapat ditinjau lebih dalam.²⁵

Pelaksanaan perbuatan pidana tidak serta menyebabkan seseorang dapat dipidana lantaran perbuatan pidana hanya menunjuk pada sifat perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika dilanggar. Sementara itu, pembedaan tergantung kepada kesalahan pembuat manakala melakukan perbuatannya. Jadi,

²⁴Andi Hamzah, *ibid*, hlm. 77.

²⁵*Ibid.*, hlm. 78

perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang terpisahkan.²⁶

Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa hingga dapat dikatakan normal, sehat, karena orang yang normal , sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat. Sebaiknya bagi orang yang jiwanya tidak normal, maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungan jawab, seperti yang telah dinyatakan dalam ketentuan pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang bunyinya sebagai berikut:

1. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu (1) tahun sebagai waktu percobaan.
3. Ketentuan ayat 2 hanya berlaku bagi mahkamah agung, pengadilan tinggi, pengadilan negeri.

²⁶Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*,(Jakarta:PT Rineka Cipta, 1993), cet. V, hlm. 54.

Pasal 44 dirumuskan sebagai perkecualian dari ketentuan tersebut, sehingga tidak semua yang melakukan tindak pidana, dapat di mintakan pertanggungjawaban pidana juga. Kemudian di atur dalam(Pasal 45, 46, dan 47 KUHP) pasal 45 “penentuan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum berumur 16 tahun tidak dijatuhi pidana melainkan dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharaannya.” pasal 46 ”jika orang yang tersalah itu mencapai umur 18 tahun diserahkan kepada pemerintah, supaya yang bersalah dimasukkan kedalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah”. Dan pasal 47 “jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidana dikurang $\frac{1}{3}$ (satu per tiga), dan bila perbuatan itu yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun, dan pidana tambahan dalam pasal 10 butir b, nomor 1 dan 3, tidak dapat diterapkan karena pasal 10 butir b nomor 1 pencabutan hak-hak tertentu, dan 3 pengumuman putusan hakim.

Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Seseorang dianggap mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat, jika memang tidak ingin berbuat demikian. Dilihat dari segi masyarakat, ini menunjukkan pandangan yang normatif mengenai kesalahan. Seperti diketahui mengenai kesalahan ini dulu orang berpandangan psikologis. Tetapi kemudian pandangan ini ditinggalkan orang dan orang lalu berpandangan normatif. Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah

ditentukan bagaimana keadaan batin (niat) dari seorang pelaku, tetapi bergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan batinnya itu, apakah dinilai ada ataukah tidak ada kesalahan.²⁷

Dipidana atau tidaknya si pembuat kejahatan bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena telah melakukan perbuatan pidana itu. Karena itulah maka juga dikatakan, dasar daripada adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, sedangkan dasar daripada dipidananya si pembuat adalah asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.²⁸ Sehingga dapat dikatakan bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana.

B. Batasan Umur Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara mengenai batasan umur kedewasaan seseorang maka tidak lepas dari dua perkara, yaitu kekuatan berfikir (*idrak*) dan pilihan (*ikhtiar*), maka setiap manusia pasti melalui beberapa masa berbeda dalam menjalani hidupnya mulai dari ia lahir sampai dewasa dan cakap dalam hukum. Untuk itulah, disini penulis ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai siapa yang dinamakan anak itu.

²⁷Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 77.

²⁸*Ibid.* hlm. 76.

1. Pengertian Anak

Merujuk dari kamus umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologi diartikan dengan manusia yang belum dewasa²⁹. pengertian anak dari segi bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak di mata hukum positif Indonesia biasa diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang dibawah umur atau juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali³⁰.

Pengertian Anak Menurut hukum pidana pengertian kedudukan anak dalam lapangan hukum pidana diletakkan dalam pengertian anak yang bermakna penafsiran hukum secara negatif. Dalam arti seorang anak yang berstatus sebagai subjek hukum yang seharusnya bertanggung jawab terhadap tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang dilakukan oleh anak itu sendiri, ternyata karena kedudukan sebagai seorang anak yang berada dalam usia belum dewasa diletakkan sebagai seseorang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu untuk mendapat perlindungan khusus menurut ketentuan hukum yang berlaku. Kedudukan anak dalam pengertian pidana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan dengan menggunakan beberapa pengertian sebagai berikut.

²⁹ W.J.S. Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 25.

³⁰ LilikMulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Terori, Praktif dan Permasalahannya)*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2005), hlm. 3.

Menurut UU No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Undang-undang ini mengklasifikasikan anak kedalam pengertian berikut ini.³¹

- a. Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
- b. Anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak Paling lama sampai berumur 18 Tahun.
- c. Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh ketetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

Batasan umur untuk anak sebagai korban pidana diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Anak dirumuskan sebagai seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa anak yang berhak mendapat perlindungan hukum tidak memiliki batasan minimal umur.³² Dari sejak masih dalam kandungan, ia berhak mendapat perlindungan.

Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai

³¹ Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan Pertama, Penerbit PT Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 20.

³² Fokus Media, *Undang-undang Perlindungan Anak*, (Bandung: Fokus media. 2010), hlm. 3.

21 Tahun dan belum pernah kawin. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa batas usia anak yang menjadi tanggungjawab orang tua dalam kesejahteraannya adalah anak-anak yang belum berusia 21 Tahun.

Sedangkan dalam hukum perdata dijelaskan dalam pasal 330 bab kelima belas bagian kesatu tentang sebelum kedewasaan kitab Undang-undang hukum perdata yang berbunyi lengkap pasalnya adalah sebagai berikut; belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 Tahun dan tidak lebih dahulu kawin.³³

Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah, seandainya anak telah menikah sebelum 21 Tahun kemudian ia bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum ia genap 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang telah dewasa bukan anak-anak. Pengertian anak menurut ketentuan pasal 45 kitab Undang-undang Hukum Perdata mempunyai dua syarat, yaitu:

1. Orang atau anak itu dituntut haruslah belum dewasa, yang dimaksud belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin. Jika seseorang kawin dan bercerai sebelum berumur 21 tahun, maka ia sudah dianggap dewasa.
2. Tuntutan itu mengenai perbuatan pidana pada waktu ia belum berumur 16 tahun.

³³ R Soebekti dan R, Jitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek: degan tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Pidana* (Bandung: PradyaParamita, 1992), hlm. 90.

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan BismarSiregar, dalam bukunya menyatakan bahwa dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.³⁴

Membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, ternyata banyak Undang-undang yang tidak seragam batasannya, karena di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing Undang-undang itu sendiri. Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut anak sampai batas usia sebelum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).³⁵

Apabila dijabarkan secara lebih detail dan terperinci maka akandidapatkan dan ditemui beberapa batasan umur seorang anak dari hukumpositif yang ada di Indonesia tentang seseorang yang disebut anak tersebut.

1. UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan(Pasal 1 ayat 1).

³⁴BismarSiregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 105.

³⁵ Pasal 1 Butir 2 *Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*

2. UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demikepentingannya (Pasal 1 ayat 5)
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum kawin (Pasal 370)
4. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Anak adalah yang berumur dibawah 16 tahun (Pasal 45 dan 72). Dalam KUHP terdapat juga batasan umur yang lain bagi seorang anak, yakni Pasal 283 ayat 1 (batasan umur 17 tahun), kemudian Pasal 287 ayat 1 serta Pasal 290 ayat 2 dan 3 (batasan umur 15 tahun).
5. Undang-undang No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Yaitu anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 ayat 1).
6. Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Batasan umur anak di sidang pengadilan yang boleh diperiksa tanpa sumpah dipergunakan umur di bawah 15 tahun dan belum pernah kawin (Pasal 171) dan dalam hal-hal tertentu hakim dapat menentukan anak yang belum mencapai umur 17 tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang (Pasal 153 ayat 5).

Jadi, kesimpulan penulis bahwa batas usia anak ialah *pertama*, berbeda-beda tergantung tempat waktu dan keperluan apa. Dalam hal ini

maka batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya. *Kedua*, batas usia anak itu apabila ia mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu. *Ketiga*, batas usia anak berumur 16 (enam belas tahun) tahun adalah batas usia menetapkan seseorang masih tergolong anak atau bukan.

Namun kalau mengacu pada Pasal 45 KUHP mengenai anak-anak yang dapat diajukan ke sidang pengadilan adalah jika anak tersebut telah mencapai usia 16 tahun.³⁶ tapi kalau melihat Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 4, hukuman atau sanksi pidana disitu sangatlah berbeda. Ketentuan Pasal tersebut berbunyi:

- a) Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- b) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.³⁷

Memang dalam pergaulan sehari-hari, masalah batas umur antara kata dewasa dan kata anak cukup menjadi problem yang rumit. Klasifikasi umur akan menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi hukuman serta dapat

³⁶ Lihat KUHP Pasal 45, Trinity, 2009, hlm. 17.

³⁷ Lihat UU No. 3 tahun 1997 Pasal 4, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 4.

tidaknya suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan kepadanya dalam lapangan kepidanaan. Secara umum klasifikasi yang ingin ditonjolkan sebagai inti dalam persoalan ini (pertanggungjawaban) adalah kedewasaan. Walaupun kedewasaan seseorang dengan orang lain tidak dapat disamakan, namun dalam klasifikasi ini akan selalu sama untuk suatu lapangan tertentu.³⁸ Hal ini karena akan menyangkut titik akhir yang ingin dicapai oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam perasaan keadilan yang sebenarnya.

Dengan adanya ketentuan yang berbeda-beda dalam setiap instrumen perundangan mengenai batasan umur anak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. Tentunya hal ini akan menjadikan kekacauan hukum, sehingga dikhawatirkan justru akan memberikan dampak negatif bagi seorang anak. Hal semacam telah tampak dari berbagai permasalahan yang muncul dalam proses penanganan anak nakal, sehingga banyak kalangan menilai bahwa aparat penegak hukum dianggap telah merampas masa depan anak-anak tersebut.

2. Jenis sanksi bagi anak

Di dalam hukum positif jelas sudah undang-undang yang telah mengatur mengenai jenis sanksi yang akan diberikan kepada seorang anak yang melakukan tindak pidana, yakni Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Anak, yang mana dalam Undang-undang tersebut telah mengatur tata cara peradilan anak dan beberapa jenis sanksi yang akan diberikan pada anak

³⁸ E. sumaryono, *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 19.

pelaku tindak pidana. Hukum memang berlaku untuk semua kalangan, entah itu orang dewasa ataupun anak-anak. Akan tetapi undang-undang juga telah mengatur ada beberapa hal yang menjadikan seseorang itu tidak dihukum Pengadilan atau diringankan hukumannya.

Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 menyatakan bahwa anak nakal adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 ayat 1). Sedangkan yang dimaksud anak nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.³⁹

Menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1997, secara tekstual jenis jenis sanksi bagi anak diatur di dalam BAB III tentang Pidana dan Tindakan yang terangkum dalam Pasal 22-32. Sanksi-sanksi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 22 di dalamnya menjelaskan:

Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini.

³⁹Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Perundangan tentang Anak; Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak*, op. cit, hlm. 16.

Pasal 23:

1. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
2. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:
 - a. pidana penjara;
 - b. pidana kurungan;
 - c. pidana denda; atau
3. pidana pengawasan. Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhi pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.
4. Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemerintah.

Pasal 24:

1. Tindakan yang dapat dijauhkan kepada Anak Nakal ialah:
 - a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
 - b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan atau latihan kerja; atau
 - c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi SosialKemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

2. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.

Pasal 25:

1. Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
2. Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf b, Hakim menjatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.⁴⁰

Pasal 26:

1. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
2. Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
3. Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur

⁴⁰Lihat Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.

4. Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 27:

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

Pasal 28:

1. Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.
2. Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.
3. Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

Pasal 29:

1. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
2. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
3. Syarat umum adalah bahwa Anak Nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.
4. Syarat khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
5. Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek daripada masa pidana bersyarat bagi syarat umum.
6. Jangka waktu masa pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama (3) tahun.
7. Selama menjalani masa pidana bersyarat, Jaksa melakukan pengawasan, dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan agar Anak nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan.
8. Anak Nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan dan berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan.
9. Selama Anak nakal berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah.

Pasal 30:

1. Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling singkat 3(tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
2. Apabila terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka anak tersebut ditempatkan di bawah pengawasan Jaksa dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan.
3. Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 31:

1. Anak Nakal yang oleh Hakim diputus untuk diserahkan kepada Negara, ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai Anak Negara.
2. Demi kepentingan anak, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak dapat mengajukan izin kepada Menteri Kehakiman agar Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan di lembaga pendidikan anak yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta.

Pasal 32:

Apabila Hakim memutuskan bahwa Anak Nakal wajib mengikutipendidikan, pembinaan, dan latihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, Hakim dalam keputusannya

sekaligus menentukan lembaga tempat pendidikan, pembinaan, dan latihan kerjatersebut dilaksanakan.⁴¹

Terhadap Anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam Undang-undang ini, hal tersebut sesuai dengan Pasal 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. Klasifikasi umur anak yang ditetapkan oleh Undang-undang tersebut yaitu anak yang masih berusia 8-12 tahun hanya dikenai tindakan, anak yang berusia 12-18 tahun dijatuhkan pidana didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Hukum pidana positif memandang bahwa seorang anak ketika melakukan perbuatan yang melanggar hukum itu dapat dipidanakan jika perbuatan tersebut mengandung beberapa unsur yakni:

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak
- b. Perbuatan itu melanggar aturan atau norma
- c. Perbuatan itu merugikan bagi perkembangan si anak tersebut.

Ketiga unsur itu harus dipenuhi untuk dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak.

Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang telah melakukan tindak pidana sesuai Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 3 tahun 1997 paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan

⁴¹Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Perundangan tentang Anak; Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak*, *ibid*, hlm. 21-24.

hukuman mati atau penjara seumur hidup sesuai ketentuan KUHP, maka bagi anak ancaman pidana itu maksimum 10 (sepuluh) tahun.

Dengan ketentuan Pasal 26 ini, maka ketentuan-ketentuan dalam KUHP tentang ancaman pidana bagi anak harus dibaca setengah dari ancaman bagi orang dewasa.⁴² Bagi anak nakal yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup, sesuai Pasal 24 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 3 tahun 1997, maka terhadap anak tersebut tidak dapat dijatuhkan hukuman pidana, melainkan menyerahkan anak tersebut kepada negara untuk pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sesuai Pasal 2 angka 2 huruf a Undang-undang Nomor 3 tahun 1997, paling lama (maksimum) setengah dari maksimum ancaman kurungan bagi orang dewasa. Demikian juga pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal (Pasal 28 Undang-undang nomor 3 tahun 1997) adalah setengah dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.⁴³

Namun seperti halnya batas usia anak yang menjadi perdebatan. Penjatuhan sanksi penjara atau penahanan terhadap anak menjadi polemik tersendiri juga. Karena itulah, para pemohon atas pengujian materi (*judicialreview*) terhadap Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 juga menggugat penjatuhan sanksi penjara bagi seorang anak. Para pemohon

⁴²Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 24.

⁴³*ibid.* hlm. 26

menganggap bahwa masih banyak alternatif hukuman lain yang lebih manusiawi dan mendidik bagi anak selain pidana penjara. Sebab, anak yang sejatinya masih memiliki masa depan yang lebih panjang, akan tersita dan terkungkung dalam dunia yang tidak relevan dengan kondisi anak-anak lainnya karena harus mendiami penjara tersebut.

Begitu kompleks-nya unsur-unsur dalam diri anak yang berhadapan dengan hukum. Penegakan hukum yang tidak bijaksana yang bertentangan dengan aspirasi masyarakat, biasanya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang kurang baik atau penerapan *legal spirit* yang ketinggalan zaman. Sehubungan dengan hal itu, perlu peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dan aparat pemerintah agar selalu *concerned* terhadap perkembangan masyarakat, sehingga dapat menjaga keseimbangan antara kepastian dan keadilan hukum yang ada agar tidak terjadi kekacauan dalam penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum.⁴⁴

C. Unsur-unsur atau Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggung jawab mencakup:

a. Keadaan jiwanya:

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);

⁴⁴MaidinGultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, hlm. 15

2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan
3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexebewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengganggu karena demam/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya.

Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

1. Dapat menginsyafihakekat dari tindakannya;
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
3. . Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Lebih lanjut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi⁴⁵ menjelaskan bahwa:

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa”(*geestelijkevermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir”(*verstanddelijkevermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijkevermogens*. untuk terjemahan dari *verstanddelijkevermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang” Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”.

Pertanggung jawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*” dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 250.

dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.⁴⁶

Petindak di sini adalah orang, bukan makhluk lain. Untuk membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh siapa saja.

Menurut Ruslan Saleh⁴⁷, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggung jawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah :

- a) Melakukan perbuatan pidana;
- b) Mampu bertanggung jawab;
- c) Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d) Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana.

Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- 1) Kemampuan bertanggungjawab;

⁴⁶Roeslan Saleh, *Op. Cit.* 1981. Hal. 45.

⁴⁷Ruslan Saleh, *Op. Cit.* Hal. 75-76.

2) Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*);

3) Tidak ada alasan pemaaf.

Menurut Mulyatno (dalam Tri Andrisman) unsur-unsur pertanggung jawaban pidana adalah:

1. Kesalahan;
2. Kemampuan bertanggungjawab;
3. Tidak ada alasan pemaaf

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal)
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan/kehendak).

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Sebelum membahas lebih jauh tentang batasan umur dalam pertanggungjawaban pidana anak, penulis ingin memaparkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban itu sendiri. Pertanggungjawaban dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana seseorang tersebut mengetahui maksud akibat dari perbuatannya itu.⁴⁸

Dalam syariat Islam pertanggungjawaban itu didasarkan kepada tiga hal:

1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.

Apabila terdapat tiga hal tersebut maka terdapat juga pertanggungjawaban. Apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggungjawaban.

Dalam sebuah hadits diriwayatkan oleh Iman Sunan At-Tirmidzi disebutkan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَيْبِيُّ. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّاسِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَتَّبَبَّ. وَعَنِ الْمَعْنُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ.⁴⁹

Artinya: Muhammad bin Yahya Al Qutha'i menceritakan kepada kami, Bisyr bin Umar menceritakan kepada kami, Hamman menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Al Hasan dari Ali: Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

⁴⁸ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-IV (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 121

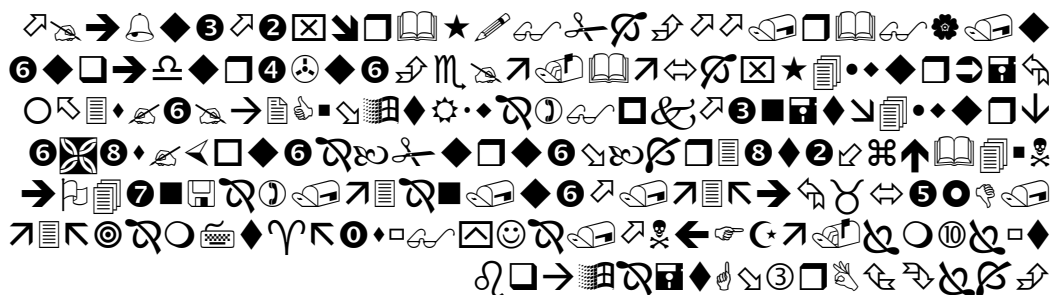
⁴⁹ Moh. Zuhri Dipl. Tafl dkk, Sunan At-Tirmidzi, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992) hlm. 782

“Diangkat kalam (tidak dicatat dosa) dari tiga perkara: 1. Orang tidur sampai ia bangun, 2. Anak kecil sampai ia dewasa (baligh), 3. Orang gila sehingga berakal”.⁵⁰

Dengan demikian orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban kepada mereka tidak ada.

Pertanggungjawaban pidana juga mengandung pengertian bahwa seseorang bertanggungjawab atas sesuatu perbuatan pidana yang secara sah dan telah diatur oleh *nash* (*syar'i*).bisa dikatakan bahwa pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti untuk tindakan ini telah ada aturannya dalam sistem hukum tertentu dan sistem hukum itu telah berlaku dan mengikat atas perbuatan itu. Singkatnya dapat dikatakan bahwa tindakan ini dibenarkan oleh sistem hukum.Hal inilah yang menjadi konsep mengenai pertanggungjawaban pidana.⁵¹

Jadi tidak ada suatu *jarimah*, kecuali sesudah ada penjelasan, dan tidak ada hukuman kecuali sesudah ada aturan yang mengikatnya sebagaimana firman Allah:



Artinya: Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang

⁵⁰ Ibid.,783

⁵¹ Ahmad WardiMuslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 74

yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. kemudian kepada Tuhanmulahkamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan."⁵²

Para *fuqaha* merumuskan sebuah kaidah yang berbunyi, sebelum adaketentuan *nash*, tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang berakal. Dari kaidah tersebut, dapat dipahami bahwa perbuatan atau sikap tidak dipandang sebagai *jarimah*, kecuali bila ada *nash* yang jelas melarang perbuatan tersebut. Apabila tidak ada *nash* seperti itu, tidak ada tuntutan atau hukuman terhadap pelakunya.⁵³ Jadi dari kedua kaidah tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada *jarimah* dan tidak ada hukuman, kecuali dengan suatu *nash*.

Di dalam *fiqh jinayah*, pertanggungjawaban pidana didasarkan kepada tiga prinsip, *Pertama*; Melakukan perbuatan yang dilarang dan atau meninggalkan perbuatan yang diwajibkan, *Kedua*; Perbuatan tersebut dikerjakan atas kemauan sendiri, artinya si pelaku memiliki pilihan yang bebas untuk melaksanakan atau tidak melakukan perbuatan tersebut, *Ketiga*; Si pelaku mengetahui akan akibat perbuatan yang dilakukan.⁵⁴

Dengan adanya syarat tersebut terlihat bahwa yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana hanyalah orang dewasa, mempunyai akal pikiran yang sehat, serta mempunyai kemauan sendiri. Apabila tidak, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana padanya, sehingga dia punya akal pikiran yang bisa memahami dan mengetahui serta mempunyai pilihan terhadap apa yang akan

⁵² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: 1983), hlm. 217

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.* hlm. 76

⁵⁴ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Edisi Revisi, Cet. Ketiga, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000), hal. 242.

dilakukannya. Dengan kata lain, dalam Islam bahwa pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban adalah ia *mukallaf*, yaitu, yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana. Orang yang tidak berakal bukanlah orang yang mengetahui dan bukanlah orang yang mempunyai pilihan. Demikian juga pada orang yang belum dewasa tidak bisa dijatuhi hukuman melihat kondisi mental dan sosialnya.

Seorang anak yang melakukan *jarimah* pastinya juga akan menerima pertanggungjawaban. Akan tetapi, ketentuan dalam Islam menyebutkan bahwa pertanggungjawaban yang akan dibebankan pada seorang anak berbeda dengan beban pertanggungjawaban yang dibebankan pada orang dewasa (*mukallaf*). Menurut Syafi'i dan beberapa kalangan *fuqaha*, lainnya bersepakat bahwa seorang anak yang belum *baligh* hanya akan dikenakan hukuman *ta'zir* dan *diyat* atas jarimah apapun yang dilakukannya.⁵⁵

B. Batasan Umur Pertanggungjawaban Pidana Anak

Pengertian anak dari segi bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Di dalam bahasa Arab terdapat berbagai macam kata yang digunakan untuk arti anak, sekalipun terdapat perbedaan di dalam pemakaiannya. Kata-kata sinonim ini tidak sepenuhnya sama artinya.

⁵⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, penerjemah, Drs. Imam Ghazali Said, MA. & Drs. Achmad Zaidun, terjemahan dari *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 546.

Umpamanya “*walad*” artinya secara umum anak, tetapi dipakai untuk anak yang dilahirkan oleh manusia dan atau yang bersangkutan.⁵⁶

Sedangkan pengertian anak dalam berbagai disiplin ilmu berbeda-beda. Dalam hukum Islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum *baligh*, sedangkan menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap *baligh*(dewasa) apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun.⁵⁷

Mengenai batasan umur dewasa dilihat dari kekuatan berfikir dan pilihan (*iradah* dan *ikhtiar*) pada diri orang tersebut. Setiap manusia melalui beberapa masa berbeda dalam menjalani hidupnya mulai dari ia lahir sampai dewasa dan cakap dalam hukum. Untuk itu, dalam fase perkembangan itulah, hukum pidana Islam memberikan perbedaan dalam memahami seorang anak, sehingga mempengaruhi pula sanksi dalam pembedaannya. Pendapat dari para ahli *fiqh* mengenai kedudukan anak adalah berbeda-beda menurut masa yang dilaluinya yaitu:

- 1) Masa tidak adanya kemampuan berfikir Pada masa ini dimulai sejak anak lahir sampai usia 7 tahun dan pada masa tersebut seorang anak tidak mempunyai kemampuan berfikir atau belum *tamyiz*. Apabila seorang anak melakukan perbuatan jarimah, maka jarimah yang dilakukan anak tidak dikenakan hukuman baik pembedaan maupun pengajaran. Akan tetapi anak tersebut dikenakan pertanggungjawaban perdata, yang dibebankan

⁵⁶ Fuad, M. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm. 24.

⁵⁷ Ahmad Hanafi, *op. cit*, hlm. 369.

atas hak milik pribadi yakni memberikan ganti rugi kepada korban yang dirugikan anak tersebut.

- 2) Pada masa ini dimulai sejak anak berusia 7 tahun sampai anak mencapai masa kedewasaan. Kebanyakan *fuqaha* membatasinya sampai anak usia 15 tahun. Kalau seorang anak sudah mencapai usia tersebut maka sudah dianggap dewasa meskipun belum dewasa dalam arti sebenarnya. Pada masa ini seorang anak tidak bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana atas jarimah yang dilakukannya, akan tetapi dikenakan tindakan dan pengajaran.
- 3) Masa kemampuan berfikir penuh Pada masa ini dimulai sejak mulai mencapai usia kecerdasan yang pada umumnya telah mencapai usia 15 tahun atau 18 tahun. Pada masa ini anak telah dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang, dilakukan.⁵⁸

Sedangkan menurut mazhab Hanafiyah bahwa hukum-hukum mengenai asal mula seseorang dimulai dengan pembentukannya hingga sempurna akal nya dibagi kedalam empat periode, yaitu:

a. Periode Janin

Periode ini dimulai semenjak seseorang ini berupa *alaqah*(segumpal darah) dalam kandungan ibunya sampai ia lahir, pada periode ini sifat kemanusiaannya belum sempurna. Karena jika dilihat dari wujud badannya seolah-olah ia merupakan bagian ibunya. Ia makan dari apa yang dimakan ibunya, ia bergerak jika ibunya bergerak dan ia pindah dari

⁵⁸Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, cet. Ke-2., (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 10.

suatu tempat ketempat lain jika ibunya berpindah tempat. Tapi dari segi adanya ruh dia telah merupakan suatu jiwa tersendiri.

b. Periode *Tufulah* (kanak-kanak)

Dimulai sejak dia lahir kedunia, setelah lahirnya maka sempurna adalah sifat kemanusiaannya, karena dia telah terpisah dari ibunya. Kemampuan akal nya berkembang sedikit demi sedikit, masa ini sudah mendekati *tamyiz*.

c. Periode *Tamyiz*

Periode ini dimulai semenjak umur 7 tahun, dia telah memiliki *ahliyah alwujub* kelayakan seseorang untuk mendapatkan hak-hak yang ditentukan oleh syara' atau undang-undang- secara sempurna karena tidak diragukan lagi keberadaannya sebagai manusia. Seseorang dikatakan *tamyiz* apabila sudah bisa membedakan antara yang baik dan buruk baik bagi dirinya maupun orang lain.

d. Periode *Baligh*

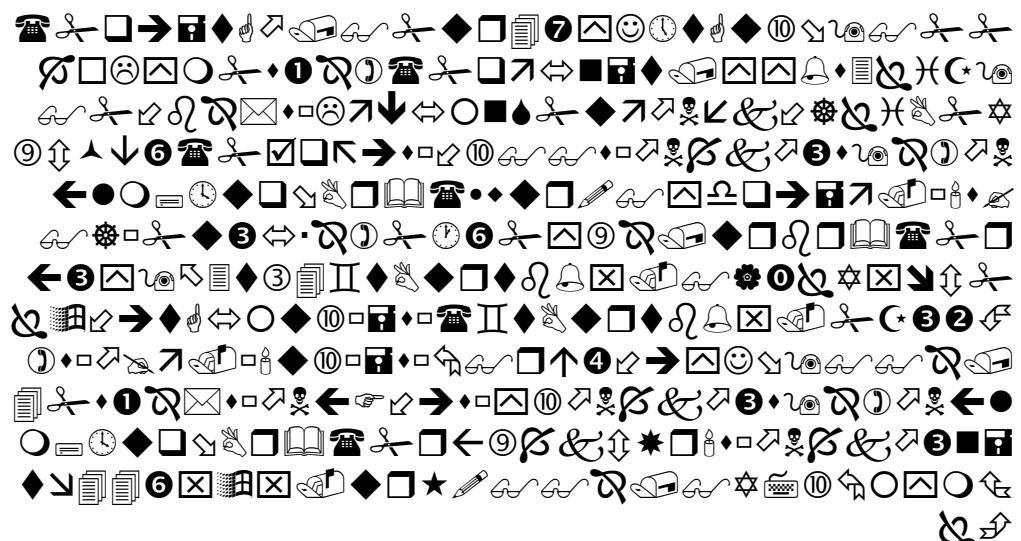
Periode *baligh* adalah masa kedewasaan hidup seseorang, tanda-tanda mulai dewasa apabila telah mengeluarkan air sperma dalam mimpi dan mengeluarkan darah haid bagi wanita dan ditandai dengan tumbuhnya rambut disekitar kemaluan.⁵⁹

Menurut Abdul Qodir Audah anak yang belum *baligh* dapat ditentukan bahwa laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan

⁵⁹Syeikh Muhammad Khudari Beyk, *Ushul Fiqh*, (Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra, 1965), hlm. 99

belum haid, *ihtilam* dan belum pernah hamil. Menurut *jumhur fuqaha* berpendapat bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama yakni tentang kedewasaannya yaitu keluarnya sperma dan telah haid serta terlihatnya kecerdasan.⁶⁰ Dari dasar ayat al-Qur'an dan hadits serta dari berbagai pendapat dapat dipahami bahwa kedewasaan menurut Islam mengacu pada batas *ihtilam*, namun terjadi perselisihan mengenai batas umurnya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan iklim, suhu, temperamen, tabiat dan lingkungan seseorang tersebut berada.

Adapun yang menjadi dasar tidak cakapnya seorang anak adalah disandarkan pula pada ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an yakni:



Artinya: dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan

⁶⁰ AlieYafie, dkk., *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, terjemahan dari "*At-Tasyri' al-Jina' i al-IslamiyMuqarananbilQanunilWad'iy*" karya Abdul Qadir Audah, Jilid 4, (Bogor: PT Kharisma Ilmu), hlm. 258.

diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).⁶¹

Dalam penjelasan ayat tersebut memang memberikan keterangan mengenai anak yatim berkaitan dengan urusan hartanya. Namun, dapat diambil pemahaman bahwa ini juga berkaitan dengan kecakapan seorang anak dalam menerima beban pertanggungjawaban atas dirinya sendiri. Dalam kitab *al-Amwal wa Nadzriyatul Aqdi* disebutkan, ayat ini tegas menyatakan bahwa anak yatim wajib diasuh sampai umur dewasa atau dengan kata lain, perlu (tetap diasuh) sampai seseorang mencapai dewasa.⁶²

Para fuqaha seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur. Menurut pandangan Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah, dan Malikiyah, umur 15 tahun merupakan usia minimal untuk disebut seorang anak telah cukup umur, baik lelaki maupun perempuan. Namun, seorang anak laki-laki bermimpi yang mengeluarkan sperma dan seorang perempuan haid, sebelum berumur 10 tahun, tidak cukup untuk mempertanggungjawabkan beban dan resiko perbuatannya dan belum boleh mengurus dirinya sendiri jika mereka belum bersikap dewasa, baik secara psikologi maupun akal. Karena itu wajib dipegang dalam menentukan anak cukup umur yang bisa dibebani

⁶¹ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya Surah An- Nisaa' ayat 9

⁶² H. ChatibulUmam, *Fiqh Empat Mazhab*, (Darul Ulum Press, 2001) hlm. 305-307

pertanggungjawaban pidana adalah dengan ketentuan kedewasaannya secara kejiwaan, bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik.⁶³

Menurut Imam Syafi’I yang disadur oleh Chairuman, seorang anak telah dikatakan mencapai dewasa apabila telah sempurna umur anak yakni 15 tahun sudah *ihtilam* maupun perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun, maka sudah dianggap dewasa.⁶⁴

C. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana

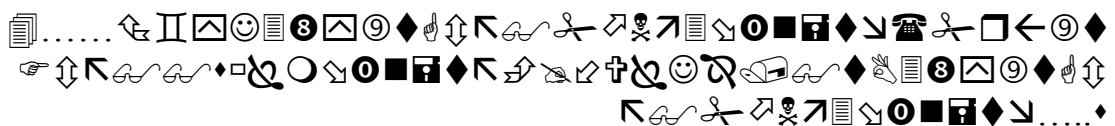
Pertanggungjawaban pidana dapat hapus karena hal-hal yang bertalian dengan perbuatan sendiri atau karena hal-hal yang bertalian dengan diri pembuat. Hal-hal yang mengakibatkan kebolehan sesuatu perbuatan haram (jarimah) ialah:⁶⁵

1. Pembelaan yang sah

Pembelaan yang sah dalam syariat Islam ada dua macam:

a) Pembelaan khusus (menolak penyerang)

Pembelaan khusus dalam syariat Islam adalah hak (kewajiban) seseorang untuk mempertahankan (melindungi) dirinya atau diri orang lain. Dasar hukum untuk pembelaan khusus ini tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 194



Artinya:oleh sebab itu Barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglahia, seimbang dengan serangannya terhadapmu....⁶⁶

⁶³Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anulMajid An-Nuur*, Jilid 1 (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm.786.

⁶⁴Chairuman dan Suwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 10.

⁶⁵Ahmad Hanapi. *Op.cit.*,hlm. 209

b) Pembelaan Umum (Amar Ma'ruf Nahi Munkar)

Pembelaan umum artinya pembelaan umum untuk kepentingan umum atau dalam istilah lain disebut dengan *amar ma'ruf nahi munkar*. Dasar hukum terdapat dalam Al-quran surah Ali Imran ayat 104:



Artinya: dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.

2. Pengajaran

Pengajaran terhadap dibawah umur terhadap anak-anak bisa dilaksanakan oleh ayah, guru, pelatih pekerjaan, kakek, dan washiy. Seorang ibu dapat memberikan pengajaran, jika ia menjadi washiy atas anak kecil atau menjadi pengasuh dan pemeliharannya. Syarat-syarat memberikan pengajaran terhadap anak tidak berbeda dengan syarat pengajaran terhadap istri. Dengan demikian maka pendidikan dan pengajaran diberikan kepada anak karena kesalahan yang sudah dilakukannya, bukan terhadap kesalahan yang akan dilakukan.⁶⁷

Demikian pula pukulan jangan sampai melukai, tidak boleh mengenai wajah dan anggota badan mengkhawatirkan seperti perut dan kemaluan.

⁶⁶ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya

⁶⁷ AhnadWardiMuschlich., *Op.cit*.hlm. 107

Pukulan yang dimaksudkan sebagai pendidikan itu boleh berlebihan dan layak dianggap sebagai pengajaran terhadap anak kecil.⁶⁸

Apabila pukulan masih batas-batas tersebut maka orang yang melakukan pengajaran tidak dibebani pertanggungjawaban karena perbuatannya termasuk perbuatan mubah. Apabila pemukulan mengakibatkan cedera pada anggota tubuh anak, menurut Imam Malik dan Iman Ahmad pengajaran atau pendidik tidak dikenakan penggantian kerugian, selama pukulannya itu layak dianggap sebagai pendidikan dan masih dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh syara'. Apabila pukulannya sangat keras sehingga tidak layak dianggap sebagai pendidikan, pendidik atau pengajar dikenakan pertanggungjawaban pidana.⁶⁹

3. Pengobatan

Mempelajari ilmu kedokteran hukumnya *fardhukifayah*, kecuali apabila tidak ada orang lain maka hukumnya berubah menjadi *fardhu 'ain*. Oleh karena itu pengobatan dokter merupakan suatu kewajiban, sebagai konsekuensi logisnya adalah seorang dokter tidak dapat dituntut (dibebani pertanggungjawaban pidana) karena pekerjaannya dalam bidang pengobatan.

Menurut Imam Abu Hanifah, pertanggungjawaban tersebut hapus karena dua sebab sebagai berikut.

- a. Kebutuhan masyarakat. Pengobatan diperlukan oleh masyarakat dalam hal ini mengharuskan terjaminnya kebebasan dalam profesinya dan hapusnya

⁶⁸*Ibid.*, hlm 107

⁶⁹Abdullah Ibnu Qudamah, Al-Muqni, Dar Al Manar, 1367 H, hlm. 518

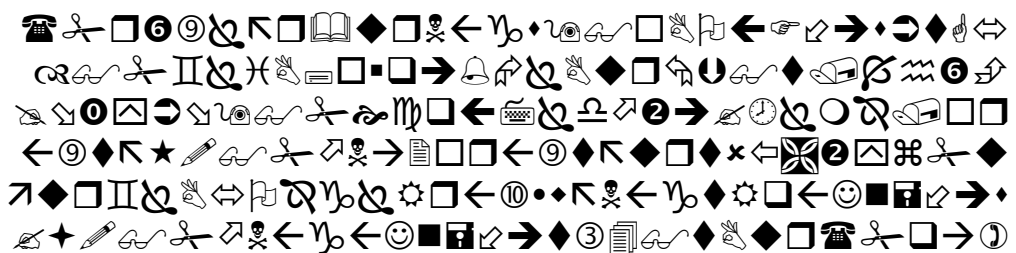
pertanggungjawaban pidana dan perdata, sehingga tidak perlu khawatir dalam menjalankan profesinya itu.

- b. Adanya izin (persetujuan) dari pasien atau keluarga. Maka dengan berkumpulnya kedua alasan tersebut, lengkaplah alasan hapusnya pertanggungjawaban dokter itu.

Imam Syafi'i berpendapat alasan hapusnya pertanggungjawaban dari seorang dokter adalah adanya izin dari orang yang sakit dan adanya iktikad baik dokter untuk menyembuhkan pasiennya dan tidak untuk menyakitinya. Sedangkan menurut Imam Malik alasan hapusnya pertanggungjawaban dokter adalah adanya izin (persetujuan) penguasa dan izin dari orang yang sakit.⁷⁰

4. Olahraga (Al-Furusiah)

Syariat Islam menjunjung tinggi dan membolehkan jalan untuk menguatkan badan, menyegarkan pikiran, dan membangkitkan keberanian serta kepahlawanan melalui kegiatan olahraga yang lebih dikenal dikalangan fuqaha dengan istilah *al 'b al-furusiah*, seperti pacuan kuda, panahan, tinju, dan sebagainya. Dasar hukum tentang bolehnya olahraga ini antara lain Firman Allah surah Al-Anfaal ayat 60.



⁷⁰ Ahmad Wardi Muslich, *op, cit*, hlm. 109



Artinya: dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).

5. Hapusnya jaminan keselamatan

Adapun yang dimaksud dengan hapusnya jaminan keselamatan adalah kebolehan diambilnya tindakan terhadap jiwa seseorang atau anggota badannya, sehingga dengan demikian ia bisa dibunuh atau dilukai. Jaminan keselamatan dapat diperoleh dengan dua cara:

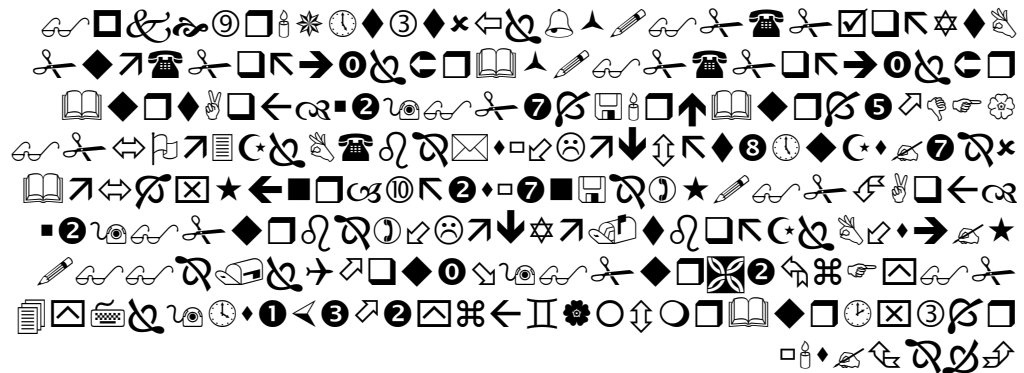
- a. Iman atau Islam, orang yang menyatakan dirinya beriman atau telah masuk Islam, ia tidak boleh dibunuh atau dianiaya.
- b. Perjanjian keamanan baik sementara maupun selanya.

Selain karena dua sebab tersebut, jaminan keselamatan juga dapat dihapus apabila seseorang melakukan jarimah *hudud* dan *qishash* yang diancam dengan hukuman mati atau potongan anggota badan. Jarimah-jarimah tersebut adalah 1. Zina muhsan, 2. Perampokan. 3. Pemberontakan, 4. Pembunuhan dan penganiayaan, 5. Pencurian.⁷¹

6. Hak-hak dan kewajiban penguasa

⁷¹*Ibid*, hlm. 112-113

Syariat Islam meletakkan beban (kewajiban-kewajiban) atas para penguasa yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat. Orang-orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut adalah petugas umum (publik) dengan berbagai tingkatan dan kekuasaan atau wewenangnya. Jika seorang petugas melakukan pekerjaannya maka ia tidak dibebani pertanggungjawaban pidana. Penggunaan hak-hak penguasa, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisaa' ayat 59



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

D. Sebab-sebab Hapusnya Hukuman

Sebab-sebab hapusnya hukuman ada empat macam:

a. Paksaan

إِلَّا كُرَاهُ بِأَنَّهُ فِعْلٌ يَفْعَلُ الْإِنْسَانُ بِغَيْرِهِ فَيَزُولُ رِضَاهُ أَوْ يُفْسِدُ اخْتِيَارَهُ. وَبِأَنَّهُ فِعْلٌ يُوْجَدُ مِنَ الْمَكْرِهِ يَحْدُثُ فِي الْمَحَلِّ أَيْ الْمَكْرِهِ مَعْنَى يَصِيرُ بِهِ مَدْفُوعًا إِلَى الْفِعْلِ الَّذِي طُلِبَ مِنْهُ. وَبِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ تَهْدِيدِ الْغَيْرِ مَا هَدَدَ بِمَكْرُوهِهِ عَلَى أَمْرٍ بِحَيْثُ يَنْتَقِي بِهِ الرِّضَاءُ.

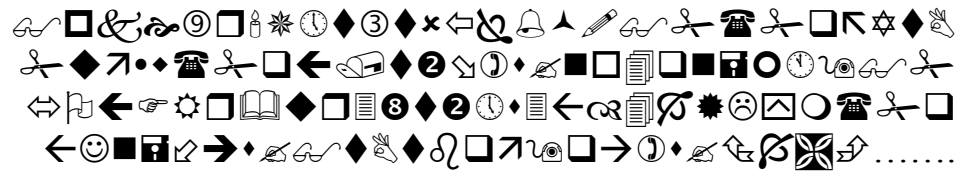
Paksaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena orang lain, dan oleh karena itu hilanglah kerelaannya atau tidak sempurna pilihannya. Atau paksaan adalah suatu perbuatan yang timbul dari orang yang memaksa dan menimbulkan pada diri orang yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk mengerjakan perbuatannya yang di mintakan kepadanya. Atau paksaan adalah ancaman oleh seseorang atas orang lain dengan sesuatu yang tidak disenangi untuk mengerjakan sesuatu sehingga karenanya hilang kerelaannya.⁷²

b. Mabuk

Syariat Islam melarang minuman khamar (minuman keras) baik sampai mengakibatkan mabuk atau tidak. minuman khamar jarimah hudud dan dihukum dengan delapan puluh jilid sebagai hukuman pokok.⁷³ Secara umum yang dimaksud dengan mabuk adalah hilangnya akal sebagai akibat minuman-minuman keras atau khamar atau yang sejenisnya. Menurut Imam Abu Hanifah, seorang dikatakan mabuk, apabila ia telah kehilangan akal pikirannya baik banyak atau sedikit, ia tidak dapat membedakan antara langit dan bumi, dan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan Muhammad ibn Hasan dan Imam Abu Yusuf berbeda pendapat bahwa orang mabuk itu adalah orang yang banyak mengigau pada pembicaraannya. Pendapat ini juga merupakan imam-imam yang lain. Alasan mereka ini adalah Firman Allah dalam surat An-Nisaa' ayat 43.

⁷² Abdul Qadir Audah, I, *op. cit.*, hlm. 563

⁷³ Ahmad Hanafi., *op.cit.*, hlm 372



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.....⁷⁴

Adapun pertanggungjawaban pidana bagi orang yang mabuk, menurut pedapat yang kuat (rajih) dari ulama mazhab yang empat, ia tidak dijatuhi hukuman atas jarimah-jarimah yang dilakukannya, apabila ia dipaksa atau terpaksa untuk minum atau ia meminumnya atas kehendak sendiri, tetapi ia tidak mengetahui bahwa yang diminumnya itu adalah khamar atau ia meminum minuman kerasuntuk berobat. Orang yang sedang mabuk tersebut ketika ia melakukan perbuatannya, sedang hilang akal pikiran dan kesadarannya, sehingga dengan demikian maka hukumnya sama dengan orang gila. Akan tetapi, jika seseorang minum minuman keras karena kemauan sendiri dengan sengaja tanpa alasan, atau ia meminumnya sebagai obat yang sebenarnya tidak diperlukan kemudian ia mabuk, dalam hal ini ia harus bertanggungjawab atas setiap jarimah yang dilakukannya ketika ia mabuk. Hukuman tersebut diberikan kepadanya sebagai pengajaran, karena ia telah menghilangkan akalnya sendiri secara sengaja.⁷⁵

c. Gila

Syariat Islam memandang seseorang sebagai orang mukalaf yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, apabila ia memiliki kemampuan

⁷⁴ Ahmad WardiMuslich., *op.cit.*,hlm. 126

⁷⁵ Ahmad Hanafi, *op.cit.*,hlm. 373

berpikir dan memilih (idrak dan ikhtiar). Apabila salah satu dari dua perkara ini tidak ada maka pertanggungjawaban menjadi terhapus. Kemampuan berpikir seseorang itu dapat dapat hilang karena pakto bawaan sejak lahir atau karena adanya gangguan seperti sakit atau cacat fisik. Hilangnya kemampuan berpikir tersebut dalam bahasa sehari-hari disebut gila. Dunggu merupakan tingkatan yang gila yang paling rendah.

Menurut sebahagian fukaha kekuatan berpikir orang dunggu sama dengan orang yang sudah *mumayiz* (lebih kurang berumur antara tujuh (7) tahun sanpailima belas (15) tahun, sedang menurut sebahagian yang lain sama dengan anak yang belum *mumayiz*. Karena pikirannya yang tidak stabil itu, secara umum orang yang dunggu tidak dibebani pertanggungjawaban pidana.

d. Di bawah umur

Konsep yang dikemukakan oleh syariat Islam tentang pertanggungjawaban pidana anak dibawah umur merupakan konsep yang sangat baik. Dengan demikian menurut hukum romawi, apabila anak-anak telah mencapai umur tujuh (7) tahun ke atas maka ia dibebani pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi apabila seorang anak belum mencapai usia tersebut (tujuh tahun), ia tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana, kecuali kalau ketika melakukan jarimah ia mempunyai niatan untuk merugikan orang lain. Dalam hal yang terakhir ini, meskipun ia mencapai usia tujuh tahun, tetap dikenakan pertanggungjawaban pidana.⁷⁶

⁷⁶Ahmad WardiMuslich, *op,cit.*,hlm. 133

E. Tingkatan Pertanggungjawaban Pidana

a. Sengaja (*Al-Amdu*)

Dalam arti yang umum sengaja terjadi apabila pelaku berniat melakukan perbuatan yang dilarang. Dalam tindak pidana pembunuhan, sengaja berarti pelaku sengaja melakukan perbuatan berupa pembunuhan dan ia menghendaki akibatnya berupa kematian korban. Tentu saja pertanggungjawaban pidana dalam tingkat ini lebih berat dibandingkan dengan tingkat di bawahnya.⁷⁷

b. Menyerupai sengaja (*Syibhul 'Amd*)

Pengertian *syinhul 'Amd* adalah dilakukannya perbuatannya itu dengan maksud melawan hukum, tetapi akibat perbuatannya itu tidak dikehendaki. Dalam tindak pidana pembunuhan, ukuran *syibhul 'amd* dikaitkan dengan alat yang digunakan. Kalau alat yang digunakan itu bukan alat biasa (*ghalib*) untuk membunuh maka perbuatan tersebut termasuk kepada menyerupai sengaja. Dalam pertanggungjawabannya menyerupai sengaja berada dibawah sengaja.

c. Keliru (*Al Khata*)

Keliru adalah terjadinya suatu perbuatan diluar kehendak pelaku, tanpa ada maksud melawan hukum. Dalam hal ini, perbuatan tersebut terjadi karena kelalaiannya. Keliru ini ada dua macam:

- a) Keliru dalam perbuatan, seperti seorang pemburu yang menembak burung, tetapi pelurunya menyimpang dan mengenai orang.

⁷⁷*Ibid.*, hlm. 77

- b) Keliru dalam dugaan, seperti orang tentara yang menembak seseorang yang disangkanya anggota pasukan musuh, tetapi setelah diteliti ternyata anggota pasukan sendiri.

d. Kadaan yang Disamakan dengan Keliru

Ada dua bentuk perbuatan yang disamakan dengan keliru.

- a) Pelaku sama sekali tidak bermaksud melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi hal itu terjadi diluar pengetahuannya dan sebagai akibat kelalaiannya, seperti seseorang yang tidur di samping seorang bayi di suatu barak penampungan dan ia mendidih bayi itu sehingga bayi tersebut mati.
- b) Pelaku menyebutkan terjadinya suatu perbuatan yang dilarang karena kelalaiannya tetapi tanpa kehendaknya, seperti seseorang yang menggali parit di tengah jalan untuk mengalirkan air tetapi ia tidak memberi tanda bahaya, sehingga pada malam hari terjadi kecelakaan atas kendaraan yang lewat.

Dalam segi pertanggungjawabannya, keadaan ini lebih ringan dari pada keliru, karena pelaku dalam keadaan ini sama sekali tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan, melainkan perbuatan itu terjadi semata-mata akibat keteledoran dan kelalaiannya, sedangkan dalam hal keliru pelaku sengaja melakukan perbuatan, walaupun akibatnya terjadi karena kurang hati-hati.

BAB IV
ANALISIS BATAS USIA ANAK PERTANGGUNG
JAWABAN PIDANA DALAM HUKUM
PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. BATAS USIA ANAK

Konsep pertanggungjawaban anak kecil (anak dibawah umur) merupakan konsep yang paling baik dan tepat dalam hukum islam disamping itu hukum romawi yang merupakan hukum positif pertama didunia membuat pemisahan pertanggungjawaban anak-anak dibawah umur dengan orang dewasa dalam batasan usia (7) tujuh tahun. Hukum ini menjadikan anak berusia diatas tujuh tahun memiliki tanggungjawab pidana, dalam keadaan seperti si anak yang belum mencapai umur dewasa menurut hukum Islam telah mndapatkan tanggungjawab pidana atas perbuatan yang dilakukannya.⁷⁸

Dalam hukum Islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum *baligh*, sedangkan menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap *baligh* (dewasa) apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun.⁷⁹

Para fuqaha seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur. Menurut pandangan Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah umur 15 tahun merupakan usia minimal untuk disebut seorang anak telah cukup umur, baik lelaki maupun

⁷⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Islam: Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 133

⁷⁹ Ahmad Hanafi, *op. Cit*, hlm. 369

perempuan. Dan Malikiyah umur 18 tahun ketika memasuki usia *baligh*.⁸⁰ Namun, seorang anak laki-laki bermimpi yang mengeluarkan sperma dan seorang perempuan haid, sebelum berumur 10 tahun, tidak cukup untuk mempertanggungjawabkan beban dan resiko perbuatannya dan belum boleh mengurus dirinya sendiri jika mereka belum bersikap dewasa, baik secara psikologi maupun akal. Karena itu wajib dipegang dalam menentukan anak cukup umur yang bisa dibebani pertanggungjawaban pidana adalah dengan ketentuan kedewasaannya secara kejiwaan, bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik.⁸¹

Batasan umur untuk anak sebagai korban pidana diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Anak dirumuskan sebagai seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa anak yang berhak mendapat perlindungan hukum tidak memiliki batasan minimal umur.⁸² Dari sejak masih dalam kandungan, ia berhak mendapat perlindungan. UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (Pasal 1 ayat 5), Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Anak adalah yang berumur dibawah 16 tahun (Pasal 45 dan 72). Dalam KUHP terdapat juga batasan umur yang lain bagi seorang anak, yakni Pasal 283 ayat 1 (batasan umur 17 tahun),

⁸⁰H. ChatibulUmam dan Abu Hurairah, *Figh Empat Mazhab*, (Darul Ulum Press, 2001), hlm. 305-307

⁸¹Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anulMajid An-Nuur*, Jilid 1 (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm.786

⁸² Fokus Media, Undang-undang Perlindungan Anak, (Bandung: Fokus media. 2010), hlm. 3

kemudian Pasal 287 ayat 1 serta Pasal 290 ayat 2 dan 3 (batasan umur 15 tahun). Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Batasan umur anak di sidang pengadilan yang boleh diperiksa tanpa sumpah dipergunakan umur di bawah 15 tahun dan belum pernah kawin (Pasal 171) dan dalam hal-hal tertentu hakim dapat menentukan anak yang belum mencapai umur 17 tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang (Pasal 153 ayat 5).

Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 Tahun dan belum pernah kawin. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa batas usia anak yang menjadi tanggungjawab orang tua dalam kesejahteraannya adalah anak-anak yang belum berusia 21 Tahun.

Sedangkan dalam hukum perdata dijelaskan dalam pasal 330 bab kelima belas bagian kesatu tentang sebelum kedewasaan kitab Undang-undang hukum perdata yang berbunyi lengkap pasalnya adalah sebagai berikut; belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 Tahun dan tidak lebih dahulu kawin.⁸³

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Bismar Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis

⁸³ R Soebekti dan R, Jitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek: dengan tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Pidana* (Bandung: Pradya Paramita, 1992), hlm. 90.

diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.⁸⁴

Membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, ternyata banyak Undang-undang yang tidak seragam batasannya, karena di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing Undang-undang itu sendiri. Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut anak sampai batas usia sebelum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).⁸⁵

Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah, seandainya anak telah menikah sebelum 21 Tahun kemudian ia bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum ia genap 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang telah dewasa bukan anak-anak. Pengertian anak menurut ketentuan pasal 45 kitab Undang-undang Hukum Perdata mempunyai dua syarat, yaitu:

3. Orang atau anak itu dituntut haruslah belum dewasa, yang dimaksud belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin. Jika seseorang kawin dan bercerai sebelum berumur 21 tahun, maka ia sudah dianggap dewasa.
4. Tuntutan itu mengenai perbuatan pidana pada waktu ia belum berumur 16 tahun.

⁸⁴BismarSiregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 105.

⁸⁵ Pasal 1 Butir 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Dalam penjelasan diatas batas usia umur dapat diklasifikasikan sebagai tabel dibawah ini:

Hukum Pidana Positif	Batasan Umur	Hukum Pidana Islam	Batasan Umur
UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak	18 tahun	Hanapiyah	15 Tahun
UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	18 Tahun	Malikiyah	18 Tahun
Kitab UU Hukum Perdata & UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak	21 Tahun	Syafi'iyah	15 Tahun
Kitab UU Hukum Pidana (KUHP)	16 Tahun	Hanabilah	15 Tahun
UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP)	15 Tahun	Hukum islam	7 Tahun
UU 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak	16 Tahun	-	-

Dari penjelasan diatas penulis ingin menganalisa tentang batas usia anak menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Batas usia anak dalam hukum pidana positif itu yang *Pertama*berbeda-bada tergantung pada tempat waktu dan keperluan apa dalam hal ini umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya. *Kedua* apabila ia mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu dan *ketiga*batas usia anak yang balig itu 16 tahun karenabatas usia menetapkan seseorang masih tergolong anak atau bukan.

. Dan batas usia balignya seseorang anak dalam hukum islam kalau laki-laki bermimpi mengeluarkan sperma dan seorang perempuan haid, tumbuhnya

bulu kemaluan yang tebal, perubahan menjadi suara besar, keluarnya mani baik ketika jaga atau tidur, baik keluarnya itu karena mimpi, berjimak atau sebab lain. Jika tanda-tanda ini tidak tampak pada seseorang maka dilihat dari usianya, yaitu ketika sempurna berusia 15 Tahun.

B. Pertanggungjawaban Pidana Anak

Pertanggungjawaban pidana juga mengandung pengertian bahwa seseorang bertanggungjawab atas sesuatu perbuatan pidana yang secara sah dan telah diatur oleh *nash(syar'i)*. Bisa dikatakan bahwa pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti untuk tindakan ini telah ada aturannya dalam sistem hukum tertentu dan sistem hukum itu telah berlaku dan mengikat atas perbuatan itu. Singkatnya dapat dikatakan bahwa tindakan ini dibenarkan oleh sistem hukum. Hal inilah yang menjadi konsep mengenai pertanggungjawaban pidana.⁸⁶

Salah satu prinsip dalam *fiqh jinayah* adalah seseorang tidak bertanggung jawab kecuali terhadap *jarimah* yang telah diperbuatnya sendiri dan bagaimanapun juga tidak bertanggung jawab atas perbuatan *jarimah* orang lain. Prinsip tersebut ditandakan dalam al-Qur'an yang terdapat dalam surat Al-An'am(6):164, Al-Fathir (35) : 18, An-Najm (53) : 39, Al-Fussilat (41) : 46, An-Nisa' (4) : 12 dan prinsip berdasarkan pidana positif pertanggungjawaban pidana yang berdasar pada asas "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (Geenstrafzonderschuld) yang dikenal dengan asas kesalahan, dalam hukum positif dikenal dengan asas legalitas. Artinya pelaku pidana dapat dipidana bila melakukan perbuatan pidana yang dilandasi sikap batin yang salah atau

⁸⁶ Ahmad Wardi Muskich, *op. cit.*, hlm. 74

jahat. Meski dalam perkembangannya ada pula pertanggungjawaban pidana yang menyimpang dari asas kesalahan tersebut.⁸⁷

Dalam hal hukuman bagi anak nakal pada hukum pidana positif, proses hukum dan ancaman sanksi pidana bagi anak ditentukan oleh Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimal ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Adapun penjatuhan pidana penjara seumur hidup dan pidana mati tidak diperlakukan terhadap anak. Pemberian sanksi tersebut juga diklasifikasikan sesuai dengan usia si anak saat melakukan perbuatan pidana tersebut. Sehingga antara anak berusia 7 tahun dengan anak usia 12 tahun, tentunya ada perbandingan dalam perlakuan dan jenis sanksi yang diberikan bagi si anak tersebut.

Mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur, yakni bagi anak yang masih berumur 8 hingga 12 tahun hanya dikenakan hukuman semisal dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan pada negara. Adapun terhadap anak yang telah berumur di atas 12 hingga 18 tahun dijatuhi pidana.

Dalam hukum pidana Islam, anak kecil bukan orang yang pantas menerima hukuman. Hukum pidana Islam tidak menentukan jenis hukuman untuk mendidik anak yang dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur. Hukum pidana Islam memberikan hak kepada *waliy al-amr* (hakim atau penguasa) untuk

⁸⁷Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, cet. Ke-1, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 50

menentukan hukuman yang sesuai menurut pandangannya. Dalam hukuman ini hakim berhak menjatuhkan sanksi:

- f. Memukul si anak,
- g. Menegur atau mencelanya,
- h. Menyerahkannya kepada *waliy al-amr* atau orang lain,
- i. Menaruhnya pada tempat rehabilitasi anak atau sekolah anak-anak nakal,
- j. Menempatkannya di suatu tempat dengan pengawasan khusus.⁸⁸

Karenanya, apabila anak kecil melakukan tindak pidana apapun sebelum dia berusia 7 tahun, dia tidak dihukum, baik pidana maupun hukuman *ta'dib* (hukuman untuk mendidik). Anak kecil tidak dijatuhi hukuman *hudud* dan *qishash* meskipun si anak melakukan *jarimah* tersebut. Meskipun begitu, adanya pengampunan tanggung jawab pidana terhadap anak kecil bukan berarti membebaskannya dari tanggung jawab perdata atas semua tindakan yang dilakukannya. Karena itu, seorang anak yang melakukan *jarimah*, dia akan tetap terbebani untuk menerima *ta'zir* dan juga *diyat* sebagai atas *jarimah* yang telah dilakukannya tersebut.

Dalam hal hukuman bagi anak nakal pada hukum pidana positif, proses hukum dan ancaman sanksi pidana bagi anak ditentukan oleh Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimal ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

⁸⁸ Alie Yafie, dkk. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, terjemahan dari "AT-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqararan bil Qanunil Wad'iy"* Karya Abdul Qadir Audah, (Bogor: PT Kharisma Ilmu) hlm. 259.

Adapun penjatuhan pidana penjara seumur hidup dan pidana mati tidak diperlakukan terhadap anak. Pemberian sanksi tersebut juga diklasifikasikan sesuai dengan usia si anak saat melakukan perbuatan pidana tersebut. Sehingga antara anak berusia 7 tahun dengan anak usia 12 tahun, tentunya ada perbandingan dalam perlakuan dan jenis sanksi yang diberikan bagi si anak tersebut.

Mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur, yakni bagi anak yang masih berumur 8 hingga 12 tahun hanya dikenakan hukuman semisal dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan pada negara. Adapun terhadap anak yang telah berumur di atas 12 hingga 18 tahun dijatuhi pidana.

Para *fuqaha* merumuskan sebuah kaidah yang berbunyi, sebelum adaketentuan *nash*, tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang berakal. Dari kaidah tersebut, dapat dipahami bahwa perbuatan atau sikap tidak dipandang sebagai *jarimah*, kecuali bila ada *nash* yang jelas melarang perbuatan tersebut. Apabila tidak ada *nash* seperti itu, tidak ada tuntutan atau hukuman terhadap pelakunya.⁸⁹ Jadi dari kedua kaidah tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada *jarimah* dan tidak ada hukuman, kecuali dengan suatu *nash*.

Di dalam *fiqh jinayah*, pertanggungjawaban pidana didasarkan kepada tiga prinsip, *Pertama*; Melakukan perbuatan yang dilarang dan atau meninggalkan perbuatan yang diwajibkan, *Kedua*; Perbuatan tersebut dikerjakan atas kemauan sendiri, artinya si pelaku memiliki pilihan yang bebas untuk melaksanakan atau

⁸⁹ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.* hlm. 76

tidak melakukan perbuatan tersebut, *Ketiga*; Si pelaku mengetahui akan akibat perbuatan yang dilakukan.⁹⁰

Dengan adanya syarat tersebut terlihat bahwa yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana hanyalah orang dewasa, mempunyai akal pikiran yang sehat, serta mempunyai kemauan sendiri. Apabila tidak, maka tidak ada pertanggungjawaban pidana padanya, sehingga dia punya akal pikiran yang bisa memahami dan mengetahui serta mempunyai pilihan terhadap apa yang akan dilakukannya. Dengan kata lain, dalam Islam bahwa pelaku tindak pidana yang dapat di mintakan pertanggungjawaban adalah ia *mukallaf*, yaitu, yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana. Orang yang tidak berakal bukanlah orang yang mengetahui dan bukanlah orang yang mempunyai pilihan. Demikian juga pada orang yang belum dewasa tidak bisa dijatuhi hukuman melihat kondisi mental dan sosialnya.

Seorang anak yang melakukan *jarimah* pastinya juga akan menerima pertanggungjawaban. Akan tetapi, ketentuan dalam Islam menyebutkan bahwa pertanggungjawaban yang akan dibebankan pada seorang anak berbeda dengan beban pertanggungjawaban yang dibebankan pada orang dewasa (*mukallaf*). Menurut Syafi'i dan beberapa kalangan *fuqaha*, lainnya bersepakat bahwa seorang anak yang belum *baligh* hanya akan dikenakan hukuman *ta'zir* dan *diyat* atas jarimah apapun yang dilakukannya.

⁹⁰ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Edisi Revisi, Cet. Ketiga, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000), hal. 242.

Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana dapat terhapus karena adanya sebab-sebab tertentu baik yang berkaitan dengan perbuatan si pelaku tindak pidana maupun sebab-sebab yang berkaitan dengan keadaan pembuat delik.⁹¹ Seperti kejahatan yang dilakukan dalam keadaan dipaksa, tidak akan ada tuntutan hukum atas hal tersebut asalkan terbukti benarnya, kemudian kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan tidak sadar seperti mengigau, meskipun dia tampak awas, namun dia tetap tertidur. Maka secara hukum dia tidak bertanggungjawab, begitu juga dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang masih anak-anak dan seseorang yang dalam keadaan gila atau sakit saraf.

Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa hingga dapat dikatakan normal, sehat, karena orang yang normal , sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat. Sebaiknya bagi orang yang jiwanya tidak normal, maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, seperti yang telah dinyatakan dalam ketentuan pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang bunyinya sebagai berikut:

⁹¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 177.

4. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
5. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu (1) tahun sebagai waktu percobaan.
6. Ketentuan ayat 2 hanya berlaku bagi mahkamah agung, pengadilan tinggi, pengadilan negeri.

Pasal 44 dirumuskan sebagai pengecualian dari ketentuan tersebut, sehingga tidak semua yang melakukan tindak pidana, dapat di mintakan pertanggungjawaban pidana juga. Kemudian di atur dalam (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP) pasal 45 “penentuan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum berumur 16 tahun tidak dijatuhi pidana melainkan dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharaannya.” pasal 46 ”jika orang yang tersalah itu mencapai umur 18 tahun diserahkan kepada pemerintah, supaya yang bersalah dimasukkan kedalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah”. Dan pasal 47 “jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidana dikurang 1/3 (satu per tiga), dan bila perbuatan itu yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun, dan pidana tambahan dalam pasal 10 butir b, nomor 1 dan 3, tidak dapat

diterapkan karena pasal 10 butir b nomor 1 pencabutan hak-hak tertentu, dan 3 pengumuman putusan hakim.

Dipidana atau tidaknya si pembuat kejahatan bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena telah melakukan perbuatan pidana itu. Karena itulah maka juga dikatakan, dasar daripada adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, sedangkan dasar daripada di pidananya si pembuat adalah asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.⁹² Sehingga dapat dikatakan bahwa orang tidak mungkin di pertanggung jawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana.

Menurut syariat Islam, pertanggungjawaban pidana di dasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir (*idrak*) dan pilihan (*ikhtiar*). Sehubungan dengan kedua dasar tersebut, maka kedudukan anak dibawah umur berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa yang dilaluinya dalam kehidupannya, semenjak ia dilahirkan sampai ia memiliki kedua perkara tersebut antara lain:

a. Masa tidak adanya kemampuan berpikir (*idrak*)

Masa ini dimulai sejak seorang dilahirkan dan berakhir pada usia 7 tahun. Pada masa tersebut seorang anak dianggap tidak mempunyai

⁹²Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 76.

kemampuan berpikir, dan ia disebut anak yang belum tamyiz (belum dewasa).

b. Masa kemampuan berpikir lemah.

Masa ini dimulai sejak anak berusia 7 tahun sampai usia 15 tahun. Pada masa tersebut mereka dijatuhi pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya hukuman namun tetap dianggap sebagai hukuman mendidik bukan hukuman pidana.

c. Masa kemampuan berpikir penuh.

Masa ini dimulai sejak anak mencapai usia kecerdasan yang pada umumnya telah mencapai usia 15 tahun atau 18 tahun. Pada masa ini telah dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan.

Dari isi pertanggungjawaban di atas dapat juga diklasifikasikan seperti tabel dibawah ini:

a. Tabel I berdasarkan pertanggungjawaban pidana positif berdasarkan batas usia

Batas Usia	Pertanggungjawaban pidana
Dibawah 8 tahun	Dikenai hukuman pidana hanya dikenakan pengawasan
12-15 tahun	Diajukan ke sidang pengadilan & tidak dikenai hukum pidana namun dikenakan tindakan
12-18 tahun	Diajukan ke sidang pengadilan & dikenai hukuman pidana maksimal setengah dari hukuman orang dewasa

- b. Tabel II berdasarkan pertanggungjawaban pidana Islam berdasarkan menurut usia

Batas Usia	Pertanggungjawaban pidana
Dibawah 7 tahun	Bebas dari hukuman pidana & hukuman pengajaran tetapi dikenai pertanggungjawaban perdata
7-15 atau 18 tahun	Bebas dari hukuman pidana tetapi dikenai hukuman pengajaran dan pertanggungjawaban perdata

Berdasarkan tabel tersebut diatas penulis akan menganalisis pertanggungjawaban pidana positif dan pidana Islam berdasarkan menurut usia

1. Pidana positif

- a) Dibawah usia 8 tahun dapat dikenai pertanggungjawaban pidana dengan mengembalikan kepada orang tuanya atau diserahkan kepada departemen sosial
- b) Usia 8-12 tahun diajukan ke sidang pengadilan, kemudian diserahkan kepada orang tuanya atau diserahkan kepada departemen sosial atau lembaga kemasyarakatan untuk disertai teguran dan syarat tambahan 12-18 tahun diajukan ke sidang pengadilan dan dikenai hukuman maksimum setengah atau sepertiga dari hukuman orang dewasa berdasarkan pasal 47 KUHP

2. Pidana Islam

- a) Dibawah usia 7 tahun jika menimbulkan kerugian pertanggung jawabannya digantikan oleh orang tuanya, serta diberikan pembinaan atau pendidikan

Usia 7-15 dan 18 tahun pertanggungjawabannya bebas dari hukum pidana tetapi dikenai hukuman pengajaran dan pertanggungjawaban.

BAB V PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka akhir dari penulisan skripsi ini dapat di tarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Penulis ingin memaparkan kesimpulan tentang batas usia anak sekaligus tentang perbandingan pertanggungjawaban (sanksi hukuman) pidana dalam hukum pidana positif dan hukum pidana islam.

1. Batas usia anak dalam hukum pidana islam yaitu Para fuqaha seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur. Menurut pandangan Syafi'iyah, HanafiyahHanabilah,, umur 15 tahun merupakan usia minimal untuk disebut seorang anak telah cukup umur, baik lelaki maupun perempuan. Dan Malikiyah umur 18 tahun ketika memasuki usia balig. Serta anak yang belum mumayiz itu berumur 7 tahun.Batas usia anak dalam hukum pidana positif itu yang *Pertama* berbeda-bada tergantung pada tempat waktu dan keperluan apa dalam hal ini umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya. *Kedua* apabila ia mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu
2. Pertanggungjawaban pidana positif adalah yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya dengan adanya kesalahan. Dengan demikian pertanggung jawaban dalam pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan kerana jiwanya cacat dalam pertumbuhan, atau

terganggu karena penyakit. Dan Pasal 45, 46, serta 47. Menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, sanksi hukuman pidana bagi anak dibedakan menjadi 3 (tiga):

- a. Di bawah usia 8 tahun, tidak diajukan ke sidang pengadilan dan tidak dikenai hukuman pidana hanya dikenakan pengawasan.
- b. Usia 8 hingga 12 tahun, diajukan ke sidang pengadilan dan tidak dikenai hukuman pidana namun dikenakan tindakan.
- c. Usia 12 hingga 18 tahun, diajukan ke sidang pengadilan dan dikenai hukuman pidana. Hukuman pidana maksimal setengah dari hukuman orang dewasa baik pidana kurungan maupun hukuman penjara.

Sedangkan dalam hukum Islam, batas usia anak adalah di bawah 15 tahun atau 18 tahun dengan alternatif :

- a. Di bawah 7 tahun, bebas dari hukuman pidana dan hukuman pengajaran tetapi dikenai pertanggungjawaban perdata.
- b. Usia 7 hingga 15 tahun atau 18 tahun, bebas dari hukuman pidana tetapi dikenai hukuman pengajaran dan pertanggungjawaban pidana.

B. Saran

1. Perlunya sosialisasi dan penyadaran hukum baik tentang hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif yang berkaitan dengan batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya kepada masyarakat agar dapat memberikan perlindungan kepada anak secara benar.

2. Pertanggungjawaban pidana merupakan elemen penting dalam upaya penegakan dan kepastian hukum. Maka dalam konteks pelaku pidana dalam kategori usia anak-anak di butuhkan sebuah kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum yang adil dan beradab. Maka, di harapkan kepada penegak hukum agar menerapkan prinsip kemaslahatan terbesar bagi anak sekalipun dalam upaya penegakan hukum yang berasaskan *equality before the law*.
3. Bagi aparatur hukum di harapkan memiliki pengetahuan psikologi hukum yang dapat menopang ketajaman dan pertimbangan hukum sehingga kasus-kasus pidana yang di lakukan anak-anak, tidak saja memenuhi unsur formalitas yuridis, tetapi juga dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum di tengah-tenaga masyarakat.
4. Dalam kerangka penguatan system hukum pidana nasional, maka penelitian terhadap system hukum pidana Islam harus terus di lakukan. Telah menjadi keyakinan dan konsensus nasional terpenting bersama dengan system hukum nasional. Maka kepada para sarjana hukum dan sarjana hukum Islam agar dapat menjadikan kedua system hukum pidana ini sebagai kajian akademik untuk melahirkan kedua system hukum pidana ini sebagai kajian akademik untuk melahirkan seperangkat system hukum pidana nasional yang kuat dan tangguh.

Demikianlah pembahasan skripsi ini. Semoga kerja keras penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini mendapatkan ridha-Nya dan pahala dari-Nya. Amin. *Wallahua 'lam bi al-sawab*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990
- Ahmad, Wardi, Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- AlieYafiedkk., *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, terjemahan dari “*At-Tasyri’ al-Jina’ i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad’iy*” karya Abdul Qadir Audah, Jilid 4, Bogor: PT Kharisma Ilmu, tanpa tahun
- AtmasasnitRomli, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Bandung: Armico, 1983
- Audah, Abdul Qadir, *Al-Tasyri’ Al-Jinaiy Al-Islamiy*, 2 Jilid Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi: 1994
- Bismar Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali, 1986
- Chairuman dan Suwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Djazuli, A., *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Edisi Revisi, Cet. Ketiga, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000
- Fokus Media, *Undang-undang Perlindungan Anak*, Bandung: Fokus media. 2010
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak DiIndonesia*, Pertama Cet. Bandung: PT Refika Aditama, 2008
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Hamzah, Andi., *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Cet. Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986
- Hanbal, Ahmad Ibnu, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Ilmiyah
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqh Para Mujtahid, Penerjemah Drs. Imam Ghazali Said, MA. & Drs. Achmad Zaidun*, terjemahan dari *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, cet. V, 1993

- Muhammad Zuhri, Tafl dkk, *Sunan At- Tirmidzi*, Semarang: Asy- Syifa', 1992
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan pidana*, Cet. Ke-1, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan penerbit Universitas Dipenogoro, 1995
- Mulyono, Y. Bangbang, *Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Yokyakarta: Liberty, 1989
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Birqelijkwetboek: Dengan Tambahan UU Pokok Agraria dan UU Perkawinan*, Jakarta; PradnyaParamita, 1994
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang peradilan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, cet. Ke-2., Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Sumaryono, E., *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Yogyakarta: alaiberty, 1985
- Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Jilid 1 Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000
- Uman H. Chatibul, dan Hurairah Abu, *Fiqh Empat Mazhab*, Darul Ulum Press, 2001
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak*
- W.J.S. Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976
- Wadong, Maulana Hassan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan Pertama, Penerbit PT Grasindo, Jakarta, 2000
- Zulkhair, dan SoeaidySholeh, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Cet. Ke-1, Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, 2000

RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS

Nama : NurintanHarahap
Tempat/Tanggal Lahir : Sampean/24 Januari 1991
Alamat : Pargarutan Sampean
Kec.Angkola Timur
Kab. Tapanuli Selatan

Nama Orangtua

Ayah : Tamrin Harahap
Ibu : Puli Aman Simbolon

Pekerjaan Orangtua

Ayah : Tani
Ibu : Tani
Alamat : Pargarutan Sampean
Kec.Angkola Timur
Kab. Tapanuli Selatan

PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri Pargarutan Jae tamat tahun 2004
2. MTsS JabalulMadaniyah tamat tahun 2007
3. MAS JabalulMadaniyah tamat tahun 2010
4. S-1 di IAIN Padangsidempuan Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum masuktahun 2010.

Penulis, 30 April 2015

NurintanHarahap
NIM. 10.210 0025